

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN
YANG MULIA

KEDUDUKAN
ANAK LUAR KAWIN YANG MULIA DIL-
TAWAKAN GUBA MENGATAS GELAR SARJANA HUKUM PA-
DA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA.

S U T I M A H
No. Stb. : 4929

FAXIL PAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

DAFTAR ISI

Halaman :

Mata Pengantar	1
Bab I : Pendahuluan	1
1. Pengertian anak luar kawin dan anak luar kawin yang diakui	3
1.1. Anak luar kawin	3
1.2. Anak luar kawin yang diakui	4
2. Procedure Pengakuan anak luar kawin	8
Bab II : Akibat-akibat diakuiannya anak luar kawin	15
1. Terhadap pihak-pihak yang bersengkutan	15
2. Terhadap pihak ketiga	17
3. Dalam harta kekayaan	19
Bab III : Sudah layakkah kedudukan yang diberikan oleh hukum terhadap anak luar kawin yang diakui	29
Bab IV : Struktur hukum pada dewasa ini mengenai pengakuan anak luar kawin	40
Bab V : Kesiopanan dan saran-saran	52
Lampiran - Lampiran	
Daftar buatan	

KATA PENGANTAR

Jengah rakhmat Tuhan Yang Iahtu Kusus naka tersusunlah skripsi ini untuk melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Kependidikan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya.

Kerangka yg berbentuk skripsi ini sebenarnya akan lebih tepat jika dikatakan sebagai suatu kipunian, karena pembuatannya tidak dimulai secara-nata dari buah pikiran penulis saja, tetapi juga diciptakan dari bahan-bahan literatur, kuliah-kuliah dosen serta pengamatan dalam praktik dan keterangan-keterangan dari pejabat.

Dan dengan ruang ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yg sebesar-besarnya kepada:

1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberi kesempatan menuntut ilmu dibidang hukum, terutama kayada:
 - Yang terhormat Bapak dr. Soejojo Arwirohmadjojo SH. selaku ibu dan pembimbing jurusan Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah sedi memberikan bantuan dan keterangan-keterangan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
 - Yang terhormat segenap Asisten dilingkungan Departemen Hukum Fakultas.
 - Yang terhormat seluruh staf pengajar / dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mengajar-kam atau mengelajau di bidang hukum.
2. Ibu Nasih, kepala Kantor Notaris Pipil khusus golongan Menghoo di Surabaya beserta stafnya, yang telah banyak memberikan bantuan dan keterangan-keterangan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Abu yang tercinta disertai rasa hormat yg adalas-ialamnya, serta adik dan keluarga penulis yang dengan penuh pengertian telah memberikan segala penghiburan serta support yg tinggi selama masa studi hingga tersusunnya skripsi ini.
4. Rogenap kawan terdekat yang banyak membantu dan memberi support kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis tetap mengucapkan kritik dan saran-saran.

Penulis.



JALI
ANAK LUAR KAWIN

Mengenai artikel manjung bagiannya makna daripada kedudukan anak luar kawin , baik anak luar kawin pada umumnya, maupun anak luar kawin yang telah diakui, masih belum banyak diketahui oleh masyarakat kita, terutama mereka yang tunduk pada hukum Adat Indonesia. Karena mengenai artikel yang akan penulis uraikan ini hanyalah berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum Perdata Negerat, yaitu mereka yang untuk segala tindakan hukumnya dalam bidang hukum Perdata diatur dan dikusasi oleh hukum B.W. (Burgerlijk Wetboek), atau lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Beda hal ini lagi yang mendorong penulis untuk mengupas mengenai kedudukan Anak Luar Kawin, terutama anak luar kawin yang diakui dan penulis berusaha untuk membandingkan bagaimana kedudukan anak luar kawin tersebut, seperti apa yang diatur dalam Undang-undang dengan bagaimana kedudukan secara nyata dalam masyarakat dan praktik hukum. Dan penulis terusana pula untuk melihat dalam hukum Adat dan hukum Islam sebagaimana banding, walaupun penulis sendiri sadar, bahwa apa yang akan penulis uraikan ini adalah jauh dari sempurna.

Jalan cenguranikan kedudukan anak luar kawin yang diakui ini, dan mengenai penjelasannya diatur dalam Luku I Bab XII bagian ketiga, tidak akan terlepas daripada perbicaraan perkawinan. Cabang dari ada tidaknya prosedur perkawinan ini-lain pantas yang akan selanjutnya istilah-istilah anak sah dan anak tidak sah atau anak yang lahir diluar perkawinan (Dalam konteks bahasan dipilih istilah luar kawin ini lebih dikenal dengan istilah luar nikah).

Bagi mereka yang tunduk pada hukum Perdata Negerat, maka segala tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam lingkungan Hukum Perdata dikusasi dan diatur dalam katabel-katabel Hukum Perdata. Jalan hal perkawinan, maka perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil tidak disenggup sebagai perkawinan.

Dan perkawinan yang harus dilakukan ditunda tegarai Kantor Notaris. Jipil harus pula memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh Undang-Undang. Kalau apa yang disyaratkan oleh Undang-Undang tidak dipenuhi, maka perkawinan yang dilakukan batal atau gagal dilakukan.

Mari kedudukan perkawinan inilah, apakah dapat dikatakan perkawinan sah atau tidak sah, yang menentukan nantinya kedudukan dari pada anak-anak yang dilahirkan hasil perkawinan yang telah dilakukan.

Kita tahu, bahwa pada umumnya setiap perkawinan akan memberi keturunan-keturunan, yaitu anak-anak yang sah. Jadi seorang anak yang dilahirkan didalam perkawinan adalah merupakan anak yang sah, kecuali terhadap keadaan anak tersebut diingkari oleh pihak laki-laki atau pihak keluarga dari si bapak. Keadaan seorang anak itu bisa diingkari, apabila:

- 1.-Anak dilahirkan sebelum hari ke-180 terhitung dari hari dilangsungkannya pernikahan (pt. 251 I.3).
- 2.-Si bapak dari anak tersebut/suami si-ibu, sejak hari ke-360 sampai hari ke-180 sebelum dilahirkannya si anak, baik karena perpisahan dengan sebagai akibat sesuatu kebetulan, berada dalam ketidak mungkinan yang nyata untuk berhubungan dengan si-istri (pasal 252 I.4).
- 3.-Si istri (ibu dari si anak) melakukan zina dan menyebabkan kelahiran anaknya bagi si suami (pasal 253 I.1).
- 4.-Anak dilahirkan bukan dari sebelah hari keputusan perpisahan seja dan tepat tiga puluh lima persen kekuningan mutlak (pasal 254 I.1).

Maka dapatlah dilihat, meskipun si anak dilahirkan dalam perkawinan, tetapi apabila ada sanggahan baik dari si bapak maupun dari pihak keluarga si bapak dengan berdasarkan pada salah satu alasan-alasan seperti tersebut diatas dengan disertai bukti-bukti yang meyakinkan, maka dapatlah dinyatakan, bahwa si anak tersebut bukan anak sah, berarti anak tersebut telah dibenarkan dengan orang lain daripada suami si-ibu anak tersebut, sehingga anak ini akan mendapat sebutan anak yang tidak sah.

Sekarang dapatlah kita lihat, bahwa faktor keturunan

yang penting, karena keturunan dimaksudkan adanya hubungan antara bapak dan ibu dari anak-anaknya atau dalam arti luas hubungan darah menurut garis lurus ketatas. Dua hubungan tersebut itu ada yang sah dan ada yang tidak sah, sehingga keadaan anak-anak pun terdapat pembagian, yaitu:

- 1.- anak sah (wettige kinderen)
- 2.- anak tidak sah, yang selanjutnya akan disebut anak-anak luar kawin (uitwurlijcs kinderen).

Masing-masing orang-orang akan membentuk keluarga sendiri antara anak sah dan anak luar kawin; walau pun kelahiran anak-anak tersebut, baik secara hubungan tidak sah, adalah sebagai akibat-siklus pertama orang tuanya, tetapi Undang-Undang dengan teges dan acara telah membedakannya, baik dalam istilah maupun dalam keadaan hukumnya.

1. KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DAN ANAK DIAKUI KAWIN YANG TAK ADAH.

1.1. Anak luar kawin.

Penting anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak sah dan secara otomatis, antara si anak dan orang tuanya akan tulus hubungan hukum maupun hubungan darah dan juga hubungan melalui garis lurus terus ketatas.

Sebaliknya pula, setiap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, merupakan anak-anak luar kawin; anak-anak luar kawin ini dianggap tidak berpunyai hubungan apapun dengan orang tuanya, orang yang melahirkan ia kecuali, baik dengan si-itu (sebagaimana secara nyata anak itu lahir dari si-itu), apalagi dengan si-buaya.

Buang-buang, sebaliknya, bahwa antara anak dengan ibu dan/atau bapaknya baru ada hubungan, apabila si anak yang lahir diluar perkawinan itu diakui secara nyata oleh ibu dan/atau bapaknya disebut pegawai yang berwenang, dalam hal ini, walau pun hubungan yang tulus akibat pengakuan dari ibu dan/atau bayaknya itu hanya terbatas pada hubungan hukum saja. Tetapi Undang-Undang sebaliknya pula, bahwa tidak semua anak luar kawin boleh diakui, karena Undang-Undang membedakan pengertian anak luar kawin, yaitu:

- 1.-anak luar kawin dalam arti luas, yaitu setiap anak yang

dilahirkan diluar adanya perkawinan.

Tidak adanya perkawinan itu mungkin karena:

a.-weweng si-ibu dan bayaknya anak luar kawin tersebut tidak kawin;

b.-ketara perkawinan antara si-ibu dan bapak tersebut tidak diungkinkan oleh Undang-Undang, karena antara si-ibu dan bapak tersebut terjadi hubungan kinah atau susbang.

Jadi pengertian anak luar kawin dalam arti luas, yaitu setiap anak yang lahir diluar perkawinan, termasuk anak yang lahir karena hasil hubungan overspel dan susbang.

Note: Hubungan overspel (kinah), yaitu hubungan antara seorang laki-laki bujang dengan seorang perempuan yang sudah kawin atau sebaliknya, yaitu hubungan antara perempuan bujang dengan seorang laki-laki yang sudah kawin.

Hubungan susbang (incest), yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sangat dekat ada hubungan darah atau karena ada hubungan peripasan.

2.-anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sedang antara si-ibu dan si-bapak anak luar kawin ini sama bujangon (jadi salah satu pihak tidak ada yang terikat oleh perkawinan) 1).

Undang-Undang hanya membatasi pada anak luar kawin dalam arti sempit saja yang boleh diakui, sedangkan anak luar kawin dalam arti luas sama sekali tidak boleh diakui.

1.2. ~~anak luar kawin yang diakui:~~

Elan disebutkan diatas, bahwa hanya anak luar kawin dalam arti sempit yang boleh diakui, sedang anak luar kawin hasil hubungan overspel atau susbang tidak boleh diakui. Jadi pengertian anak luar kawin yang diakui ialah anak luar kawin (dalam arti sempit) yang telah diakui oleh ibu dan/atau bapak dimana pegawai yang berwenang dalam hal ini dan

-
- 1). ARIS RAJIOEAN Th. - Beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek, halaman 57.

setenenti syarat-syarat yang diharuskan oleh Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang pengakuan terhadap anak luar kawin ada 2 macam, yaitu:

- a.-pengakuan secara suka rela
- b.-pengakuan secara paksaan

a. pengakuan secara suka rela:

Pengakuan sukarela ialah suatu pernyataan tegas dari ibu dan bapak untuk mengakui anaknya yang dilahirkan diluar perkawinan dan untuk pengakuan ini telah ditetapkan oleh Undang-Undang 2).

Pengakuan ini dapat dilakukan oleh:

1. ibunya

2. bapaknya

a.1. pengakuan anak luar kawin oleh ibunya:

Ini diharuskan oleh Undang-Undang; tanpa pengakuan secara tegas oleh si-ibu, maka Undang-Undang menganggap antara si-ibu dan anak tidak ada hubungan apa-apa, dimungkinkan orang lain, walaupun secara fakta si-anak dilahirkan oleh si-ibu dan dalam akte kelahiran si-anak disebutkan, bahwa ia (anak) dilahirkan oleh si-ibu.

Sebagaimana, menurut pikiran yang logis hal ini adalah sepele, karena dianggap bertentangan dengan logika dan hukum alam. Dalam hal ini hukum bukan mengaturnya, tetapi meskipun begaimana hukum adalah hukum dan harus dipatuhi (lex dura sed tamen lex).

Pengakuan oleh ibu tidak ada batas usia, jadi seorang ibu usia berapa saja boleh mengakui anak luar kawin yang dilahirkannya. Sebaliknya dalam kendungannya dapat diketahui, sebab menurut pasal 2 U.U. anak yang masih dalam kendungannya dimungkinkan telah ada, apabila kepentingannya menghindarkannya.

Pengakuan anak dalam kendungan ini bukan tanpa guna, sebab mungkin saja ibu menjaga dari segala kemungkinan jelek jika ia meninggal sebelum ia segera mengakui anaknya sejak

2). SURETJO PRAMONO/HALWONO Sd. - Kuliah tanggal 11 September 1967.

setelah si anak lahir. Rum pengakuan terhadap anak luar kawin yang telah datang juga dimungkinkan: jika si anak luar kawin yang telah datang itu punya katurusan.

a.2. Pengakuan anak luar kawin oleh bapaknya

Dalam hal pengakuan anak luar kawin oleh bapaknya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- seorang laki-laki yang akan mengakui (sibapak) harus sudah dewasa, setidak-tidaknya harus mencapai usia 19 tahun (pasal 282 ayat 1);
- harus ada persetujuan dari ibu si anak yang diakui, apabila ibu itu masih hidup.

Undang-Undang memberi batasan usia 19 tahun bagi sibapak untuk boleh mengakui anak luar kawinnya, ini sebenarnya bonyolan untuk menghindari adanya keliruan ataupun kekuilafan dalam pengakuan, sebab seorang laki-laki yang masih dibawah usia 19 tahun adalah tidak dapat atau kurang dapat menyadari tentang apa yang dilakukan itu konsekuensi yg. mungkin diambilkan akibat perbuatan yang dilakukan. Pengakuan yang dilakukan karena adanya paksaan, khilaf dan penipuan adalah tidak sah (pasal 282 ayat 1).

Pengakuan oleh bapak harus mendapat persetujuan dari ibu, selama ibu masih hidup, aturan desikian diadakan untuk menghindari pengakuan oleh seorang laki-laki yang bukan merupakan bapak si anak. Adalah sukar untuk menyelidiki apakah sibapak yang mengakui itu betul-betul bapaknya atau bukan, dan jalan antar-satunya untuk menghindari pengakuan palsu ini adalah persetujuan dari ibu anak tersebut.

Janganakan sekarang, jika ada pengakuan oleh seorang bapak dan yang telah mendapat persetujuan dari si ibu, tetapi beda usia antara si anak dan sibapak yang mengakui adalah relatif kecil? Hal ini dapat dihindari oleh pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengetahui: 'Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya seurat peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, padahal diketahui, bahwa ia bukan bapak si anak, disanci karena melakukannya pengakuan anak palsu, dengan pidana'.

Jadi apabila beda usia relatif kecil antara anak yg.

diakui dengan bapak yang mau mengakui, maka hakim mendapat kesan, bahwa pengakuan itu palsu; meskipun ada persetujuan dari si-ibu. Apipun dapat disengkap sebagai persengkongkelan mengadakan pengakuan palsu. "seperti halnya pengakuan oleh si-ibu, maka anak yang masih ada dalam kandungan ataupun anak yang telah mati, dapat diakui oleh sibapak.

Apakah seorang curandus (orang yang berada dibawah pengawasannya) dilakukan pengakuan?

Menurut Lie Oen Hok, ini tergantung dari pada sebab si-curandus itu ditaruh dibawah pengawasannya. Apabila curandus ditaruh ditahan pengawasannya karena perberatan, maka ia tetapi dapat melakukannya suatu pengakuan seorang anak luar kawin. Dalam hal ini ketidak sanggup si-curandus hanya dengan pengurusan harta bendanya.

Selanjutnya menurut Lie Oen Hok, juga apabila si-curandus ditaruh dibawah pengawasannya karena kelelahan akalnya, salin ia tetapi tidak melakukannya suatu pengakuan. Akan tetapi dalam hal seorang ditaruh dibawah pengawasannya karena sedikit ingatan, maka menurut Lie Oen Hok si-curandus itu tidak dapat melakukannya suatu pengakuan, juga tidak pada saat-saat pikirannya terang 3). Ini sesuai dengan pasal 282 E.W., bagian terakhir, yang mengetahui, bahwa pengakuan karena sifat khilaf, tipu atau bujuk adalah tanpa guna.

Jika pengakuan oleh seorang curandus karena boros atau lemah akal, adalah tetapi salah, sebab seorang curandus yang berada dibawah pengawasannya karena boros atau lemah akal, boleh secara wajar dan secara sadar dia dapat berfikir tentang pengakuan yang akan dilakukannya. Lain halnya kalau curandus karena sedikit ingatan, karena ia sudah tidak mungkin lagi berfikir secara wajar dan sadar tentang segala tindakannya, apalagi berfikir tentang pengakuan.

b. Pengakuan sebagai pakuan

- Pengakuan pakuan inilah suatu pengakuan yang dilakukan
- 3). LIE OEN HOK - Catatan Sipil di Indonesia, edisi ke-3,
halaman 74 - 75.

ken karena adanya paksan, baik dari pihak Kantor Catatan Pidil maupun sebagai akibat kaputusan Pengadilan. Hal ini dapat terjadi apabila ada tuntutan dari si anak sendiri atau orang lain, yaitu pihak keluarga si anak atau keturunan dari si anak luar kawin (pasal 293 J.I.). Tetapi dalam hal ini Undang-Undang memberi batasan terhadap alat-alat bukti yang boleh dipakai untuk menyelidiki dan menuntut suatu pengakuan. Adalnnya saja pasal 299 K.U. mengatakan: pengolahan soal si anak itu seorang anak luar kawin adalah diiperbolehkan.

Si anak harus menunjukkan bukti-buktinya dalam bentuk tuntutan pengakuan, tetapi dilarang untuk menggunakan bukti sakai tanpa adanya bukti tulisan sebagai bukti perbuatan.

Seorang ibu yang mengaku si anak luar kawin, biasanya diberi kesempatan oleh antor catatan pidil untuk mengakuinya. Apabila si ibu tidak juga itu mengakuiinya, maka dapat dengan putusan Pengadilan sebaiknya agar ibu mengakui anak luar kawinnya dengan suatu bukti akte kalahirannya. Sebaliknya pasal 297 K.U. adalah celarang untuk menyelidiki siapakah bapak seorang anak luar kawin. Mesang adalah sukar untuk menentukan siapakah bapak seorang anak luar kawin, tetapi pasal 297 K.U. ini ada perkecualianya, yaitu seorang bapak dapat dipaksa untuk mengakui seorang anak, apabila terjadi salah satu ketika dalam pasal 295 sampai dengan 298, 294 atau 352 Kitab Undang-Undang Hukum Tiada dan saat terlengangnya kejadian itu bersamaan dengan saat kesadilan percupuan terhadap siapa kejadian itu dilegakan, maka atas tuntutan mereka yang berkepentingan bolehlah si tersudan dinyatakan sebagai bapak si anak (pasal 297 K.U. ayat 2).

2. SI BAPAK ANAK LUAR KAWIN:

Bagaimanakah pengakuan anak luar kawin harus dilakukan? Undang-Undang menentukan empat (4) cara pengakuan yg. diatur dalam pasal 291 K.U., yaitu:

- 1.~mengakuan yang dilakukan dalam akte kelahiran si anak (pasal 291 ayat 1 K.U.).
- 2.~mengakuan yang dilakukan pada waktu permasinan atau

bapak dan ibu si anak (pasal 281 ayat 1).

3.- pengakuan yang dilakukan dengan akte autentik lain, yaitu akte notaris (pasal 281 ayat 2 b.d),

4.- pengakuan yang dilakukan dengan akte yang dibuat oleh pegawai Catatan Sipil (pasal 281 ayat 2 c.f).

Ad 2.1. Pengakuan yang dilakukan dalam akte kelahiran si anak, maka si ibu dan si bapak yang akan mengakui harus datang sendiri menghadap kantor Catatan Sipil. Dapat juga pihak yang akan mengakui membantulkan kepada seorang dengan suatu kuasa khusus yang dibuat dengan akte autentik. Pengakuan demikian ini dilakukan pada waktu kelahiran si anak, dilaperken kepada Kantor Catatan Sipil. Jadi pengakuan cara ini, yaitu dilakukan pada waktu dilakukan pelaporan kelahiran anak dimulai pegawai Kantor Catatan Sipil.

Ad 2.2. Pengakuan dengan cara ini dilakukan pada waktu perkawinan antara si ibu dan si bapak berlangsung dan pengakuananya disusul dalam akte perkawinan dari pada ibu-bapaknya. Beda pengakuan cara kedua ini dengan pengakuan yang lainnya, ialah akibat dari pengakuan ini menjadikan si anak yang diakui sepuasnya berduduk sama dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Jadi status anak yang diakui dengan cara kedua ini sama dengan anak-anak sah; sepuasnya status sama dengan anak-anak yang kelahiran dilanirkannya dalam perkawinan.

Ad 2.3. Pengakuan dengan cara ketiga, yaitu pengakuan dengan akte autentik. Pengakuan ini dilakukan oleh bapak dan/atau ibunya disusul seorang notaris.

Ad 2.4. Pengakuan cara keempat, yaitu dengan akte yang dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. Pihak yang akan mengakui datang menghadap kantor Catatan Sipil otomatis dapat membantulkan pada kuasa khusus dengan akte autentik. Pengakuan demikian dibuktukan dalam register kelahiran catatan sipil segerut hari penggalannya. Juga pengakuan dengan cara ini oleh pegawai Kantor Catatan Sipil dicatat dalam jihat akte ke-

lakiras siapak.

Pengakuan dengan cara pertama, ketiga dan keempat mempunyai karakter yang sama, bukanli cara pengakuan ketiga akibatnya adalah lebih baik, karena siapak menjadi anak sah.

Jika seorang bapak atau ibu akhir mengadakan pengakuan dengan cara yang terakhir, yaitu pengakuan yang dibuat dengan akte oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. Dapatkah ia melakukam pengakuan itu dihadapan setiap pegawai Kantor Catatan Sipil ataukah hanya dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil di tempat kelahiran anak itu?

Dalam hal demikian, menurut Lie Goei Hock, suatu pengakuan seorang anak luar kawin dapat dilakukan dihadapan setiap pegawai Kantor Catatan Sipil, jadi tidak hanya dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil di tempat kelahiran siapak luar kawin itu.

Melanjutnya menurut Lie Goei Hock, bahwa apabila pengakuan dilakukan tidak dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil tempat kelahiran anak tersebut, akan tetapi dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil di tempat lain, maka pegawai yg. tersebut terakhir ini harus menulis satu salinan dari akte pengakuan itu kepada pegawai Kantor Catatan Sipil tempat kelahiran anak itu dan pegawai Kantor Catatan Sipil tempat kelahiran anak itu mencatatnya di pinggir akte kelahiran siapak 4).

Kesimpulannya, bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin:

- harus dilakukan secara sertifikat;
- harus dilakukan secara tegas dan tidak boleh secara disimpulkan saja.

Jadi setiap orang (baik ibu dan/atau bapak) yang akan mengakui anaknya yang lahir diluar perkawinan, maka ia dapat

4).

LAW OM. JPK, Catatan Sipil di Indonesia, cetakan ketiga, halaman 78 - 79.

datang sendiri atau wakil khusus kehadapan pegawai yang berwenang dalam hal ini (baik pegawai Kantor Catatan Sipil ataupun seorang notaris) dan menyatakan kebenarannya secara tegas, bahwa ia akan mengakui anaknya.

Pertama ada pengakuan dari pihak ibu dan/atau bapak, dalam akte kelahiran diripada anak, dalam akte mana si-anak dinyatakan lahir diluar nikah, maka pada nisbi (jihat) dari akte kelahiran si-anak ditambah pernyataan, bahwa si-anak telah diakui oleh ibu dan/atau bapaknya pada tanggal pengakuan tersebut. Hal ini akan penulis uraikan kembali dalam bab IV dengan disertai contoh-contohnya dari akte pengakuan sebagai inspirasi.

Setiap pengakuan yang dilakukan, baik pengakuan secara sukarela maupun pengakuan secara paksaan, dapat ditentang dan dituntut pembalasannya oleh mereka yang mempunyai kepentingan dalam hal ini (pasal 286 h.s.). Tuntutan itu datang : - dari mereka yangungkin berasa dirugikan kepentingannya atau kedudukannya, karena adanya pengakuan atau

- karena pengakuan yang telah dilakukan merupakan pengakuan palsu (seperti disebut dalam pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Adat) atau pengakuan itu karena akibat paksaan, khilaf, penipuan ataupun bujolan.

Pertama kita mengetahui apa yang dimaksud dengan istilah anak luar kawin dalam hukum Perdata Berat, mungkin kita lihat apakah ada dan bagaimanakah istilah dan kedudukan anak luar kawin dalam hukum Adat dan hukum Islam.

Dalam hukum Adat tidak diatur secara khusus, apa yang dimaksud dengan anak luar kawin; dalam hukum Adat lebih terkenal dengan istilah anak haran.

"Dadu daya" diketahui secara teges, apakah sebutan dan penjelasan anak haran seurut hukum Adat atau seurut hukum Islam, sebab kita ketahui, bahwa antara hukum Adat dan hukum Islam terdapat assimilasi yang kuat sekali. Lihat saja bahwa prosedur perkawinan dalam hukum Adat seurut Agama Islam (secara Agama Islam), sedangkan akibat dari perkawinan disalinya saja dalam hukum waris diatur seurut hukum Adat.

Dalam Hukum Adat tidak terdapat istilah naturlijne kinderen seperti halnya dalam hukum perdata; jadi tidak ada kehadiran khusus dalam hal ini. Apabila ada seorang perempuan melahirkan anak tanpa ia menikah suami, maka anak itu adalah anak ibunya. Hal yang dimaksud ini merupakan perbuatan yang tercela dan menyalah se kali dan dapat mencemarkan nama masyarakat. Bila dari itu diusahakan jangan sampai hal ini terjadi dan kalau pun terjadi, maka anak keluarga dan juga masyarakat dikeklikling manita yang hamil tanpa suami akan mengambil tindakan agar wanita tersebut dapat kawin, baik dengan:

- lelaki yang membuat wanita tersebut hamil dan kalau ini tidak sungkuh, maka diusahakan kawin dengan lelaki lain, yang atau pengasirinya, wajipun terang, bahwa bukan lelaki itu yang menyebabkan wanita tersebut hamil.

Jadi cukuplah cari saja siwanita tersebut kawin dan waktu siapak lahir telah ada laki-laki yang dapat dianggap sebagai bayak siamak, walau pun tetapi lahir siwanita tersebut cerai dengan siusudi, maka masyarakat akan menganggap, bahwa siamak tersebut adalah anak dari lelaki yang mengasini wanita hasil tersebut.

Menurut Sirjono Prodjodikoro, karena adanya usaha se-dapat mungkin untuk menghindari wanita hamil tanpa suami sebelum siamak lahir, maka dapat dikatakan dalam lingkungan Hukum Adat Jawa sebagaimana terdapat anak luar kawin 5).

Van Dijk dalam bukunya Pengantar Hukum Adat Indonesia, mengatakan bahwa pada zaman dahulu anak-anak yang lahir diluar perkawinan, dibuang atau disinggah bersama-sama ibunya. Tetapi di zaman kita sekarang, si-ibu dan anaknya direlatkan oleh masyarakat untuk hidup bersama-sama ditengah-tengah masyarakat, wajipun sering anak itu dipandang hina.

Kemeliharaan anak itu yang sesajarnya bagi anak itu talesb oleh ibunya dan anak keluarga tersekut dari ibunya.

3).

Sumber: Law Kulitiku - hukum waris di Indonesia, cetakan ke-5, halaman 49.

Kedeng-kadang juga ada kepala persekutuan yang ikut menulisinya 6).

Dapatlah dilihat, bahwa apabila lahir anak diluar kawin, cara adalah berbeda tindakan hukum menurut Hukum Adat dan Hukum Perdata Joret, bahkan dapat dikatakan berlawanan. Dalam Hukum Adat apabila ada wanita hamil tanpa suami, maka disyaratkan mengusahakan supaya siwanita cepat-cepat kawin, agar siapak yang akan lahir dengan siapak, sebaliknya dalam Hukum Perdata Joret, akan entara siwanita hamil itu dilorong kawin dengan laki-laki yang benjelaskan ia belum, bukan malah jika laki-laki tersebut masih buta-ogen (jadi bukan karena hubungan overspel sajuga cuma cuma).

Hukum Adat tidak pernah membudakkan, apakah siapak laki-laki dibuat basah hubungan lelu lucu atau hubungan overspel sajuga cuma-cuma, bagi catatan anak yang dilahirkan tanpa bapak adalah anak koren.

Seorang wanita yang dilahirkan seti oleh suaminya dan siwanita tersebut dilahirkan anak dalam tenggang waktu 9 atau 10 bulan sebabnya cuma-cuma, maka anak itu adalah anak anak dari almarhum suaminya. Tenggang waktu ini adalah dalam hal anak laki-laki pun jangka lagi, yaitu anak yang lahir dalam tenggang waktu 6 tahun sebabnya dibayak seti, sebab dia mengalih anak dari almarhum bapak (menurut undang-undang setia'i) dan dalam tenggang waktu 2 tahun menurut 'Ionaifi'.

Tenggang waktu dicintai, sebagaimana rumusan yang berbeda-beda antara undang-undang besar selain Hukum Islam dan menurut gelontong Syiah tenggang waktu itu adalah 10 bulan. Menurut Hukum Islam seorang laki-laki bolak hamil lebih dari satu orang dan sebanyak-banyaknya 4 orang dan setiap istri sebagaimana berada di dalam anak luar kawin. Selanjutnya seorang laki-laki ada dua bayak bolakiran-bolakiran anak diluar perkawinan, tentu ini tidak dilibatkan dan ditutup secara khusus selain dalam Undang-Undang Hukum Adat.

6).

VAN MAEK - Pengantar Hukum Adat Indonesia, terjemahan I.S.A. Soekardi, halaman 34.

BAB II.

AKIBAT-AKIBAT DIAKUINYA ANAK LUAR KAWIN

Pengakuan yang telah dilakukan terhadap anak luar kawin, dengan syarat-syarat serta procedure yang ditentukan oleh Undang-Undang, akan pengakuan tersebut akan menimbulkan akibat-akibat hukum.

1. Terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

Terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, pengakuan akan mengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ibu atau bapak yang mengakuinya. Kedudukan anak yang diakui akan lebih baik daripada kedudukan anak luar kawin yang tidak diakui. Apabila yang mengakui adalah bapaknya, maka si anak berhak mendekati nama dari bapaknya.

Mengakuan tidak menimbulkan anak luar kawin berada dalam kekuasaan orang tua, tetapi dibawah perwalian, karena kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua berada dalam perkawinan.

Menurut pasal 353 h.s., anak luar kawin yang telah diakui secara hukum berdasar dibawah perwalian bapak atau ibunya yang telah mengakuinya, kecuali:

- jika si bapak atau ibu yang mengakui dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau
- perwalian telah berada ditangan orang lain, sebelum anak itu diakui.

Jika pengakuan terhadap anak luar kawin dilakukan pada saat yang sama oleh bapak dan ibu, maka perwalian berada pada si bapak, tetapi jika pengakuan tidak bersamaan maka perwalian ada pada seseorang (bapak atau ibu) yang terlebih dahulu mengakuinya.

Jika orang tua yang telah melakukan perwalian itu mati atau dipecat dari perwalian atau diteruk dalam pengasingan, maka hakim orang tua yang lainnya yang menggantikannya tetapkan perwalian.

Jika si bapak atau si ibu yang mengakuinya perwalian tersebut akan kawin (tetapi perkawinan tersebut tidak menyebabkan sahnya si anak) dan jika ia ingin tetap menjadi

wali, maka harus mengajukan pertanyaan akan hal itu kepada Pengadilan Negeri. Apabila dilaksanakan hal ini, maka dari hukum akan kehilangan haknya menjadi wali (pasal 354 R.U.). Jika si-ibu yang memangku perwalian telah kawin dan jika telah menikah dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri menjadi wali, maka suami si-ibu menjadi wali pengawas (pasal 353 ayat terakhir).

Pasal 354a. Jenen takdir, bahwa apabila perwalian anak luar kawin telah dipangku orang lain, maka si bapak atau si-ibu yang telah deunca dan yang telah mengakuinya (anaknya), apabila si bapak atau si-ibu tidak dikecualikan dalam perwalian, maka dapat menikah pada Pengadilan Negeri untuk diangkat menjadi wali anaknya sebagai ganti wali yg. lain tersebut. Perwalian terhadap anak-anak luar kawin berakhir, apabila:

- 1.- anak luar kawin telah dewasa atau telah kawin;
- 2.- anak-anak luar kawin belum dewasa dan telah diakui dengan Undang-Undang, diwakili pada saat dilangsungkannya perkawinan yang mengakibatkan absahnya anak-anak itu atau pada saat pemberian surat-surat pengesahan (pasal 351b. ayat 2 sub 3e).

Pengakuan anak luar kawin juga mengakibatkan, apabila anak luar kawin yang belum dewasa akan dilangsungkan perkawinan, maka harus mendapat izin dari bapak atau ibu yang mengakui. Kepada ixin tersebut perkawinan tidak dapat dilangsungkan, sejadar kedua orang tuanya atau salah satu diantarnya masih hidup dan tidak berada dalam ketidak sangkutan akan mengatakan kehendaknya (pasal 39 R.U.), dan jika perwalian dilakukan oleh orang lain sebelum anak itu diakui, maka juga harus mendapat izin dari waliannya.

Menurut pasal 42 yg pasal 47 b.v., seorang anak luar kawin yang telah diakui, yang telah dewasa tetapi belum mencapai usia 20 tahun, tidak boleh kawin tanpa izin orang tuanya; Jadi seperti anak-anak sah lainnya.

Dilaini ada perbedaan anak luar kawin yang diakui dan yang tidak pernah diakui oleh bapak atau ibunya, sebab anak-anak yang diakui kalau sudah dewasa (21 tahun) tanpa izin

bapak ibu alaminya dapat melakukan perkawinan, sebab anak yang dewikian dianggap tidak pernah mempunyai bapak ibu dan dianggap sebagai anak negara dan Selai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.

Setiap anak luar kawin yang telah diakui wajib menghormati dan menaruh segan terhadap ibu-bapak yang mengakui. Dewikian pula si-ibu atau si-bapak yang mengakui mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya. Kewajiban untuk memelihara tunjangannya guna membangun peseliharaan dan pendidikan tak berakhir, jika si-ibu atau si-bapak kehilangan hak untuk menjalankan kekuasaan orang tua atau menjadi wali (pasal 305 yg pasal 292 b.v). Sebaliknya anak-anak luar kawin yang telah diakui mempunyai kewajiban tis-bal-balik terhadap ibu bayak yang mengakui. Si anak nantinya mempunyai kewajiban memelihara orang tuanya, apabila telah lanjut usiaanya (pasal 329 b.v).

Tetapi dalam hal penikmatan hasil harta kekayaan, si anak yang masih minderjaring oleh orang tua (vruchtgenot) tidak dipunyai oleh si-ibu atau si-bapak yang mengakui. Jadi ibu atau bapak anak-anak luar kawin yang telah diakui, tidak berhak atas penikmatan hasil harta kekayaan anak-anak luar kawinnya (pasal 319 b.v).

Undang-undang mengadakan peraturan ini untuk mencegah seseorang mengakui seorang anak hanya untuk memperoleh hasil dari kekayaan si anak.

~~atau kesimpulannya~~: pengakuan anak luar kawin oleh bayak atau ibunya akan menimbulkan kewajiban tis-bal-balik antara yang mengakui dan yang diakui.

2. Terhadap pihak ketiga.

Seperi telah disebutkan, sejurus pasal 290 b.v. anak luar kawin yang diakui, mempunyai hubungan persama dengan ibu-bapak yang mengakui. Masing berarti antara bapak dan ibu dengan anaknya dianggap tidak ada hubungan darah, sehingga bererti pula, bahwa anak tidak mempunyai hubungan darah lebih lanjut terhadap anak atau kakak (garis lurus keatas) ataupun keluarga sederah dari pada bapak ibu yang mengakui. Jadi jelas, pengakuan ini tidak meng-

kibarkan hubungan pula dengan keluarga ibu atau keluarga bapak yang mengakui. Tetapi dalam hal ini ada perkecualian-perkecualiannya, yaitu:

a.- Mengenai larangan kawin berhubungan dengan adanya hubungan darah yang masih dekat, yang diatur dalam pasal 30 dan pasal 31 ... yang berisi, bahwa perkawinan antara mereka dilarang, yang:

- bertalian keluarga, baik keturunan maupun kebawahan, baik keturunan sah atau tidak sah.
- antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik sah atau tidak sah.
- antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, karena peripara akibat saudara sah atau tidak sah.

b.- Dalam hal seperti yang diatur dalam pasal 973 B.U., mengenai warisan daripada keluarga sedarah, daripada orang tua yang mengakui anak luar kawin, maka jika dari keluarga sedarah tersebut tidak ada lagi anak keluarga dalam derajat yang mengizinkan pewarisan, si anak luar kawin yang telah diakui, adalah berhak atas warisan dengan mengenyampingkan negara.

Sebaliknya pula jika seorang anak luar meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri yang hidup terlalu maupun akhirnya saudara laki-laki atau perempuan atau keturunan mereka, maka warisannya dengan mengenyampingkan negara diwaris oleh para keluarga sedarah terdekat dari bapak atau ibu yang telah mengakuinya.

3. Jatah harta kekayaan.

Pengakuan anak luar kawin akan menimbulkan akibat dalam lapangan Harta Kekayaan, terutama dalam soal pewarisan, apabila ibu atau bapak yang mengakui meninggal dunia. Undang-Undang tidak membedakan dalam hal pewarisan, apalagi pengakuan itu sebagai akibat pengakuan sukarela tentang pengakuan secara paksaan. Anak luar kawin hanyalah sih waris dari zoreka yang mengakui, bukan diakui oleh si ibu atau si bapak saja, sih waris dari ibu atau bapak yang mengakui saja atau dari keduaanya apabila keduaanya mengakui.

Kedudukan kedudukan anak luar kawin sebagai akhliwaris dalam pewarisan

Dalam B.S. dikenal dua macam causa untuk menjadi akhliwaris, yaitu:

- akhliwaris ab-intestate, yaitu akhliwaris yang berasal karena nukus, karena hubungan keturunan.
- akhliwaris testamente, yaitu akhliwaris yang berasal karena adanya surat testamen.

Anak luar kawin yang diakui termasuk golongan akhliwaris ab-intestate, karena menjadi akhliwaris secara nukus, yaitu karena adanya hubungan keturunan dari yang mengakui. faktor pengakuanlah yang menjadi causa; dengan adanya pengakuan baru dianggap anak luar kawin ada hubungan dengan ibu-bapak yang mengakui dan akibat lebih lanjut si anak yang diakui berhak berasir dari ibu atau bapak yang mengakuinya. Ini diatur dalam pasal 832 B.S. ayat 1 yang mengetahui: menurut Undang-Undang yang berhak berasir ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, baik suami atau istri yang hidup terlalu.

Akhliwaris ab-intestate menurut B.S. dibagi dalam 4 (empat) golongan :

Golongan I : anak-anak keturumannya dan janda.

Golongan II : orang tua dan saudara sekandung dan/atau anak-anak keturumannya.

Golongan III : kakak-senek dan leluhur sekerusnya keatas.

Golongan IV : sanak keluarga yang lebih jauh dalam garis keanak-anakan sampai derajat ke-enam.

Jika anak berasir telah ditentati oleh golongan pertama, maka golongan kedua sudah tertutup haknya dan demikian selanjutnya. Sebaliknya pula jika tidak ada akhliwaris golongan pertama, maka golongan kedua yang akan menggantikannya dan demikian selanjutnya.

Kita akan meletakkan anak luar kawin yang telah diakui ini dalam golongan akhliwaris yang pertama, sebab adalah anak dari pewaris, walaupun dengan jalan pengakuan.

8). SUDIJO PRABINOSHARLINOJO SH. - Kuliah tanggal 26 Februari 1972.

Tetapi cara pembagian warisan untuk anak luar kawin akan diatur lebih lanjut berurut aturan-aturan tersendiri sesuai dengan statuanya sebagai anak luar kawin yang diakui. "Sebagai akhliwaris ab-intestato, maka anak luar kawin karena hukum memperoleh hak milik, segenap hak dan kewajiban dari si meninggal. ini dikatakan, bahwa anak luar kawin juga mempunyai saisme.

Dan sebagai akibat ini pula, maka menurut pasal 934 dan pasal 935 d.l. anak luar kawin yang telah diakui mempunyai hak hereditatis petitio, yaitu suatu hak untuk mengundur secara hukum untuk memperoleh bagian warisan.

Menurut pasal 963 ayat 1, anak luar kawin yang telah diakui apabila ia pewaris bersama-sama dengan janda dan anak sah daripada si wafat, maka bagian yang diterima olehnya adalah $1/3$ dari yang diterima seandainya ia anak-anak sah; sebagai contoh:

Jikaorang pewaris meninggalkan 2 orang anak sah, janda dan seorang anak luar kawin yang diakui. Pertama-tama dari warisannya tersebut harus diambil bagian dari anak luar kawin dan bantuan sisanya dibagi antara akhliwaris yang sah.

Cara menghitung bagian anak luar kawin, maka harus dianggap dahulu anak luar kawin seolah-olah anak sah, sehingga ab-intestato dari tiap-tiap akhliwaris adalah $1/4$ bagian. Setelah itu baru dihitungkan bagian daripada anak luar kawin, yaitu $1/3$ bagian dari anak sah, berarti: $1/3 \cdot 1/4 = 1/12$ bagian, sedang bagian dari anak sah yaitu sisanya: $11/12$ bagian untuk 3 orang akhliwaris yang sah. Cara demikian apabila si anak luar kawin pewaris bersama-sama dalam golongan akhliwaris yang pertama. Tetapi lain halnya kalau pewaris bersama-sama dengan golongan ke-II, ke-III atau ke-IV.

Jika anak sah mewaris seorang diri, maka ia akan mewaris seluruh harta kekayaan sebagai warisan ab-intestato, tanpa kita melihat pada akhliwaris golongan ke-II dan seterusnya. Jadi berlakunya halnya dengan anak luar kawin, sekipun anak luar kawin akan mewaris seorang diri dalam derajat kesatu, tetapi ia tidak mempunyai hak penuh seperti anak sah.

Sebagaimana anak luar kawin yang mempunyai status beda

dengan anak sah, di mana anak luar kawin dapat mewarisi karena adanya pengakuan; maka apabila hanya ada seorang anak luar kawin sebagai waris dalam gelangan kesatu, maka ia akan mewarisi bersama dengan akhliwaris dari gelangan berikutnya.

Apabila anak luar kawin mewarisi bersama-sama dengan akhliwaris dari gelangan kedua, yaitu orang tua atau saudara laki-laki dan perempuan pewaris ataupun keturunan mereka, maka si anak luar kawin akan mewarisi setengah dari harta warisan, tetapi kalau akhliwaris gelangan kedua ini tidak ada dan diganti oleh akhliwaris dalam gelangan ketiga atau keempat, maka anak luar kawin akan mewarisi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta warisan.

Ayat 2 daripada pasal 283 B.U. mengatakan, apabila anak luar kawin mewarisi bersama-sama dengan para akhliwaris yang sah dari sisaflat, tetapi dalam lain-lain perderajatan, maka derajat yang paling dekat yang menentukan besarnya warisan si anak luar kawin.

Misalnya: para akhliwaris yang sah tapi dalam lain-lain perderajatan, yaitu saek dan saudara dalam perderajatan yang lebih jauh, maka si anak luar kawin akan mewarisi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian warisan, bukannya $\frac{3}{4}$ daripada harta warisan. Apabila bgian daripada anak luar kawin telah diambil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, maka sisa daripada warisan dibagi-bagikan kepada akhliwaris yang sah dan harus dipindah seolah-olah sisa warisan ini merupakan seluruh daripada warisan 9).

Sebenarnya agar memudahkan perhitungan bagi anak-anak sah, maka bagian daripada anak luar kawin harus diambil lebih dulu.

Pelaksanaan bagaimana maksud daripada pasal 283 B.U. terhadap anak luar kawin dalam mewarisi warisan yang ditinggalkan orang tua yang mengalami mati?

Pasal 283 B.U. mengatakan: Pengakuan yang dilakukan oleh suami atau istri sepanjang perkawinan berlangsung atas ketehagian anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya telah diperbaikkan dengan orang lain daripada istri s-

9). SOZOJO PRAMILORAJOGO SH. - kuilich tanggal 25 bulan 1972.

atau suaminya, maka pengakuan tersebut tidak boleh dirugikan si istri atau suami serta anak-anak sah mereka. Makna diperlukan pasal ini ialah, bahwa dalam hal itu anak luar kawin tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari ibu atau bapak, apabila anak-anak sah dari perkawinan yang berlangsung, atau apabila suami atau istri dampaknya ibu atau bapak yang mengakui warisannya 10).

Menurut Eggens, pasal 285 E.W. ini hanya berlaku bila ada pengakuan terjadi selama perkawinan. Jika pengakuan dilakukan sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan itu dibubarkan, maka pasal 285 E.W. tidak berlaku. Ini berarti, jika seorang pewaris kawin lebih dari satu kali, misalnya X kawin dua kali dan dari perkawinan pertama lahir seorang anak, misalnya A, dan dari perkawinan yang kedua lahir anak, misalnya B, dan sebagaimana seorang anak luar kawin, misalnya C yang diakui selama perkawinan yang kedua, tetapi anak luar kawin tersebut diperoleh sebelum perkawinan yang pertama 11).

Maka dalam sebagian warisan, pengakuan terhadap C tidak boleh dirugikan b; B akan tetapi sebagian sepanjang bagian dari harta warisan, sebab anak yang sah adalah A dan B, sedangkan pasal 285 E.W. tidak berlaku terhadap A, sebagian bagian ab-intestate C seumpamanya tidak ada pasal 285 E.W. ialah: $1/3 \times 1/3 = 1/9$ bagian dan bagian anak-anak sah (yaitu A dan B) ialah: $1/2 \times 3/9 = 4/9$ bagian.

Dengan adanya pasal 285 E.W., dimana pasal 285 E.W. itu hanya berlaku pada B, yaitu bahwa B tidak boleh dirugikan, yang berarti B harus tetapi mendapat sebagian bagian, sedangkan bagian A adalah $4/9$ bagian, maka sisanya warisan hanya $1/18$ bagian dan inilah yang merupakan bagian dari anak luar kawin. Demikianlah berlakunya pasal 285 E.W. dalam hal pembagian warisan anak luar kawin. Ini sesuai dengan contoh yang disajikan oleh Sirjono Prayudiharto, yang diambil dari buku Asas

10).**WARGO PRODOKORO** - Hukum Warisan di Indonesia, edisi keempat, halaman 33.

11).**SOPRIJO PRABHOHARTI** - Kuliah tanggal 18 Februari 1972.
Dipub SII.

. ayer dalam bukunya: dukan Fordata di negeri Belanda (halaman 56) 12).

Jika sifoweris tidak meninggalkan akhlieris yang sah sama sekali seyai perdorajatan yang mengizinkan pewaris, maka seluruh warisan akan jatuh pada anak luar kawin (pasal 865). Jadi menurut pasal 866 b.m. seorang anak luar kawin mempunyai hak untuk diganti kedudukannya dalam cewaris (plaatsvervulling). Misalnya ada seorang anak luar kawin yang meninggal dunia sebelum ia menerima warisan, maka apabila ia mempunyai keturunan, maka keturunannya dapat mengganti tempatnya untuk mewaris.

Kelanjutanya menurut pasal 870 b.m., seorang anak luar kawin yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan akhlieris sama sekali, baik keturunan bawiyun janda, maka akan jatuh pada saudari atau ibu yang mengakui; jika kedua-duanya yang mengakui, maka warisan tersebut dibagi dua, separoh bagian untuk ibu yang mengakui dan separoh bagian untuk bapak yang mengakuiya.

Jika apabila orang tuanya yang mengakui telah meninggal dunia, se ka segala warisan yang berasal dari ibu atau bapak yang mengakui akan kembali lagi kepada keturunan sah dari papa bapak atau ibu yang mengakui, sedang barang-barang lain akan jatuh pada saudara sekandung atau para keturunan mereka yang sah (lihat pasal 870 dan 871 b.m.).

Anak luar kawin atau sekali tidak berhak atas barang dari pada keluarga medarah dari bapak atau ibu yang mengakui, kecuali jika keluarga yang medarah dari bapak atau ibu tadi tidak mempunyai anak keluarga sampai derajat yang disengkinkan untuk mewaris, maka beru anak luar kawin tersebut berhak untuk mewaris dengan lengkap, ampingkan negara.

Sekarang bagaimanaah kedudukan anak luar kawin yang tidak dapat diakui (anak luar kawin karena overspel) dalam hal pewaris? Telah penulis uraikan, bahwa anak luar kawin karena hubungan overspel dan sukuhan tidak dapat diakui.

12). RINGGO PRODOKORO - Hukum Perkrama di Indonesia, setebas beliae, halaman 53.

Untuk merencok Undang-Undang menentukan, bahwa dalam perwira-
sar dari ibu atau bapak alaminya ia sama sekali tidak mem-
punyai hak untuk waris (pasal 867 ayat 1 B.U.). Satu-satunya
hak yang dipunyai oleh anak luar kawin yang dibenarkan
dalam overspel atau cumbang ialah hak untuk menuntut na-
fkah dari bapak atau ibu alaminya (pasal 967 ayat 2 B.U.).
Hak ini pun dibatasi pula oleh pasal 869 B.U., bahwa nafkah
tersebut diatur sekeras dengan ketentuan bapak atau ibunya
dan berhubungan dengan jumlah dan kesadaran akil waris yang ada.
Menurut hemat penulis, kewajiban untuk memberi nafkah kepada
anak luar kawin yang tidak dapat diakui oleh bapak atau
ibu alamnya, adalah sepenuhnya tergantung dari rasa tang-
gung jawab dari bapak-ibu alamnya dan rasa bebas kasihan
mereka. Sebab hak untuk menuntut nafkah tersebut tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Sesudahnya bapak atau ibu al-
amnya tidak akan memberi nafkah, hal tersebut tidak akan
menimbulkan permasalahan. Dan lagi dengan adanya larangan da-
lam pasal 287 B.U., yaitu larangan untuk menyelidiki siapa-
kah ibu-bapak dari seorang anak luar kawin yang tidak dia-
kui, maka siusak tersebut tidak ada kemungkinan untuk dia-
kui.

Jadi kesimpulan: bahwa pemberian nafkah tersebut adalah se-
penuhnya tergantung kepada kebijaksanaan ibu atau bapak. Se-
jauhnya pasal 969 B.U. mengatakan, bahwa apabila anak lu-
ar kawin yang dibenarkan dalam overspel atau cumbang tersebut
telah mendapat nafkah pada masa hidup ibu atau bapak-
nya, maka tidak berhak lagi mengajukan tuntutan terhadap
warisan itu atau bapaknya.

Menurut Marjono Prayogo Koro, ini adalah berkelebihan (over-
bodig), sebaliknya tidak diizinkan, sebab telah terdampul dalam
pasal 868 B.U. 13).

Menurut hemat penulis, pasal 869 B.U. adalah perlu diizinkan,
sebab dalam pasal 867 mengatakan, bahwa anak luar kawin yang
tidak boleh diakui tidak berhak mengajukan tuntutan terha-

13) VINJOMO PRAYOGOKORO - Hukum Warisan di Indonesia, ed-
isi ketiga halama, halaman 54.

dapat harta warisan, hanya boleh menuntut sebagian nafkah, sedangkan pasal 868 B.U. mengatakan, bahwa besarnya penberian nafkah diselaraskan dengan kebutuhan si-ibu atau si-bapak, sedangkan pasal 869 mengatakan, bahwa bila nafkah telah dipenuhi, semasa hidupnya ibu atau bapak almarhumnya, maka si-snak tidak dapat lagi terhadap warisan ibu atau bapaknya.

nah sekarang kita bertanya: bagaimanakah kalau nafkah tersebut belum termasuk semasa ibu-bapaknya hidup?

Mungkin si-snak menuntut kebutuhan nafkah yang belum diperlukan, selama ibu atau bapaknya masih hidup dari harta yang ditinggalkan oleh ibu atau bapak?

Menurut benat penulis agnat, dengan berdasar pada pasal 869 B.U. yang kita tafsirkan secara *a contrario*; jadi anak luar kawin yang belum mendapat nafkah atau karena belum serupa atau tidak selaku menuntut nafkah selama ibu-bapaknya hidup, maka ia berhak menuntut nafkah yang seharusnya diberikan oleh ibu atau bapaknya semasa hidupnya, dari harta yang ditinggalkan oleh ibu-bapaknya. Nafkah ini hanya sebesar nafkah yang seharusnya diberikan oleh si-ibu atau si-bapak sampai saat meninggalnya; jadi tidak termasuk sesudah ibu atau bapaknya meninggal dunia. Pendek kata tanggapan penulis terhadap pasal 869 B.U.

Sekarang bagaimanakah dan berapakah bagian legitima portio daripada anak luar kawin yang diakui?

Dalam penerisan kita mengenal apa yang disebut legitima portio, yaitu bagian tertakluk dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang (yaitu anak-anak), terhadap bagian mana alih-waris tidak boleh menentukan sesuatu penberian sama sekupnya atau sebagai testament.

Sebagai contoh: seorang pewaris yang meninggal tiga orang ahliwaris, yaitu anak-anaknya. Maka bagian legitima portio tiap anak ialah $3/4$ (tiga perempat) dari bagian ah-di-testamente, yaitu $3/4 \times 1/3$ bagian = $1/4$ bagian dari harta warisan. Jadi kalau tiga orang ahliwaris $3/4$ bagian, sedangkan sisanya $1/4$ bagian dari warisan dapat diberikan sebagai warisan dengan testament. Bagian yang $3/4$ dari harta warisan ini un-

tuk ahliwaris, tidak boleh dikurangi besarnya oleh pemeris dengan pemberian-pemberian dengan testament. Dalam pasal 916 L.W. menetapkan bagian waris yang harus diterima anak luar kawin yang diakui, yaitu $1/2$ dari bagian ab-intestato. Maka jika dari contoh diatas, misalkan selain pemeris cemonggongan 3 orang anak sah, juga seorang anak luar kawin yang telah diakui, jadi ahliwarisnya sebanyak 4 orang, maka seperti telah diuraikan diatas untuk mengetahui bagian ab-intestate anak luar kawin, kita anggap dulu seolah-olah 4 orang ahliwaris tersebut adalah anak sah semua, sehingga bagian ab-intestate masing-masing adalah $1/4$ bagian. Baru kemudian dihitung bagian ab-intestate anak luar kawin, menurut pasal 863 ayat 1 bagian pertama ialah: $1/3 \times 1/4$ bagian ab-intestate seandainya ia anak sah, maka $= 1/3 \times 1/4$ bagian $= 1/12$ bagian.

Jikalau diketahui bagian ab-intestate dari anak luar kawin yang diakui, yaitu $1/12$ bagian dari harta warisan, maka menurut pasal 916 L.W. legitimes pertenesia ialah: $1/2 \times$ bagian ab-intestate, berarti $1/24$ bagian harta warisan.

Jalih disebutkan diatas, legitimes perties ini adalah bagian waris yang harus diterima oleh ahliwaris, maka apabila ahliwaris tidak menerima sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu apabila kurang daripada bagian waris ini, ahliwaris, baik ia anak sah atau anak luar kawin yang telah diakui, wajibnya hak untuk menuntut agar bagian waris itu dipenuhi, yaitu dengan jalan mengurangi bagian daripada pemeris lain yang mendapat warisan karena testament. Jik menuntut pengurangan ini dinakukan hak inkorting.

Maka jika kita lihat secara keseluruhan, akibat dari pada pengakuan anak luar kawin dalam bidang harta warisan, terlihatlah baik anak sah maupun anak luar kawin sama-sama wajibnya hak-hak dan kewajiban, hanya saja hak anak luar kawin dibatasi oleh Undang-Undang, yaitu hak yang lebih terbatas dari hak anak sah.

Tetapi Undang-Undang tidak mengatur apa-apa mengenai kewajiban si anak luar kawin yang telah diakui terhadap orang

orang tuanya yang mengakui. Jangankan kewajiban akibat adu si telah penulis uraikan, bahwa anak luar kawin juga mempunyai kewajiban untuk memelihara orang tua yang mengakui, halik apabila mereka telah tua.

Sesuai dengan kedudukannya anak luar kawin yang diakui sebagai ahliwaris gelongan pertama, maka anak luar kawin mempunyai salisine, yang berarti secara hukum mempunyai hak mengoper, baik hak atau kewajiban si-pewaris. Jadi jika umpananya ibu atau bapak yang mengakui tidak meninggalkan harta warisan dan hanya meninggalkan hutang-hutang ataupun kalau harta warisan yang ditinggalkan jumlahnya lebih kecil dari hutang yang ditinggalkan, maka dalam hal ini si-anak luar kawin mempunyai kewajiban juga seperti halnya anak sah untuk membukti hutang-hutang si-pewaris.

Akan tetapi dalam hal ini Undang-Undang tidak memberi ketentuan, apakah kewajiban yang harus dipikul oleh si-anak luar kawin adalah sama dengan kewajiban si-anak sah (apakah kewajiban membayar hutang itu dibagi sama rata antara para ahliwaris, baik sah atau tidak sah), ataukah kewajiban si-anak luar kawin ini lebih kecil daripada kewajiban si-anak sah, sesuai dengan hak-hak anak luar kawin yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu lebih kecil daripada hak-hak anak sah? Dalam hal ini Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa-apa.

Securut hemat penulis, seumpama terjadi hal seperti tersebut diatas, yaitu pewaris tidak meninggalkan harta kekayaan sebagai warisan, tetapi meninggalkan hutang-hutang, maka perhitungan kewajiban yang harus dipikul oleh anak luar kawin terhadap kewajiban pewaris juga sesuai dengan perhitungan hak-hak yang didapat anak luar kawin dari pewaris, sebab menurut hemat penulis imilah jalan yang adil.

Setelah menguraikan akibat-akibat hukum pengakuan anak luar kawin, baik akibat terhadap pihak-pihak, pihak ketiga ataupun harta kekayaan; selanjutnya mungkin kita lihat hak anak luar kawin dalam perwarisan hakim adat, seumpama dalam hukum Islam.

Telah diuraikan dalam bab I bagian terakhir, bahwa

dalam hukum Adat maupun hukum Islam tidak ada keduakemampuan tersendiri yang diatur oleh ketentuan tersendiri mengenai anak luar kawin (natuurlijke kinderen), seperti halnya dalam hukum Perdata. Selain sampai terjadi kelahiran anak luar kawin, maka anak dewasaan adalah anak ibu, sehingga dengan demikian maka si anak akan mewarisi dari si ibu. Juga anak luar kawin tersebut akan mewarisi harta peninggalan dari keluarga ibu.

Seorang anak yang dewasaan dianggap tidak mempunyai bekas, atau tetapi hubungannya dengan ibu tidak ada perbedaan antara anak luar kawin dengan anak sah 14). Mungkin kita lihat perbedaan hak yang didapat anak luar kawin dalam hukum adat dan hukum Perdata Barat, yaitu:

- 1).-Dalam hukum Adat seorang anak luar kawin mewarisi dari ibu atau dari keluarga ibu, tanpa adanya pertimbangan antara anak luar kawin atau anak sah, tetapi dalam hukum Perdata Barat seorang anak luar kawin tidak dikenai atau tidak, sama sekali tidak berhak untuk mewarisi dari keluarga pihak yang mengakui, dan keduakemampuan antara anak luar kawin dan anak sah jelas sekali bedanya dalam perwarisannya.
- 2).-Anak luar kawin dalam hukum Adat, secara teknis adalah anak ibu, sedangkan dalam hukum Perdata Barat agar anak luar kawin mempunyai hubungan perdata, maka si anak luar kawin harus dianggap termasuk dalam ibu yang selidirikannya.

Seperi halnya juga dalam hukum Adat, dalam hukum Islam anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah anak ibu dan anak dewasaan disebut anak baram/jedah. Seorang ibu yang mempunyai anak baram akan mewarizkan hukumnya. Dalam hukum Islam tidak dikenal tentang kedudukan tersendiri pada anak luar kawin seperi pada hukum Perdata Barat, sehingga hukum Islam sama sekali tidak mengenal ketentuan-ketentuan warisan bagi anak luar kawin (anak baram).

14).

SUHARMO - Asesmen hukum Adat Indonesia, halaman 122.

138

**THEATRUM OPERARUM VICO IN TERRIS CLIVIS
VITAE ET MORTIS AERIS PRAECLARIS VITAE**

Untuk kerwakian lembah atau bolong kedudukan yang
ditentukan oleh lahan terbatas dan lahan yang diambil,
sehingga kita wajibkan peralatannya jauh dari bahan-bahan yang
berada diatasnya agar tidak mengalihfungsikan.

Ljutila projekcija sreća očekivanja odličnog boravka
u hotelu smatra se uobičajenim, ali je uvek i dovoljno
čest da se neki turisti, uključujući i tamošnje, ne
zadovolje uobičajenom uslugu i zahtevaju nešto posebno
i neobično, a to je u ovom slučaju uobičajeno i dovoljno
često da se neki turisti ne mogu zadovoljiti.

yang berwenang dalam hal ini. Lalu bagaimakah sekarang jika ada seorang ibu lalel untuk mengakui anaknya yang lebih dulur perkawinan?

Adalah sangat mungkin, bahwa banyak anak luar kawin yang tidak diakui oleh si-ibu, bukan karena si-ibu tidak menengakui anaknya, tetapi karena si-ibu tidak mengetahui, bahwa ia bukan masih mengalih anaknya yang dilahirkan diluar perkawinan.

Jika terjadi hal yang diakibatkan, maka antara si-ibu dan si-anak disengaja tidak pernah ada hubungan apa-apa, sehingga si-anak non-tinya tidak mengalih anak apa-apa terhadap hak-haklik ibunya, baik sebagai kelebihan ekonomi maupun dalam hal perwiraian.

v Apakah adil, baik mengutuhkan dengan berurut rasa keadilan, jika seorang anak yang berang-berang dilahirkan dari seorang ibu, tetapi ia tidak mendapat apa-apa dari warisan si-ibu, hanya karena si-ibu lalel atau tidak sepat mengakui anaknya sebab ibu masih hidup.

Ini dapat terjadi dalam perorangan, jika seorangnya seorang ibu lalel atau tidak sepat mengakui anak luar kawinnya dan hal ini diketahui oleh ahliwaris lainnya dan mereka berusaha menyia-siakan si-anak luar kawin sebagai ahliwaris, maka dengan alasan bahwa si-anak bukan anak sah atau anak yang tidak pernah diakui, maka hal ini saja sudah cukup bagi mereka untuk menyia-siakan anak luar kawin dalam perwarisan. Keadaan yang bukan ini, yaitu seperti yang diatur yang diatur dalam pasal 232 B.U., tentu yang galih yang diharuskan tertulis seorang ibu untuk mengakui anaknya, diingat selenda sendiri sudah dihapuskan sejak tahun 1947 (15).

Buku "Kurut bukti penulisan, pasal 230 B.U., yaitu keharusan pengakuan oleh si-ibu, pada waktu sekarang sudah tidak saji/tidak layak lagi, karena selain bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukum Islam, juga peraturan yang dimulai tidak dapat dimengerti oleh siapa-pun.

15). H. WAY TING - *Hukum Perdata I, Hukum Perorangan dan Keluarga*, halaman 452.

Pasal diatas adalah merupakan salah satu kegagilan dari pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang anak luar kawin yang diskuri.

Kegagilan kedua yaitu tentang apa yang terdapat dalam pasal 282 ayat 1 U.U., yang mengatakan, bahwa pengakuan anak luar kawin yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa adalah tanpa guna, kecuali ia telah berusia 19 tahun. Jadi seorang bapak yang akan mengakui anaknya luar kawin harus menunggu sampai berusia 19 tahun atau telah seorderjariq, sedangkan dikatakan seorderjariq dalam U.U., ialah cereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah kawin. Dan syarat seorang laki-laki untuk diperbolehkan kawin, telah berusia 19 tahun, dan setelah kawin disenggup seorderjariq, walaupun setelah itu ia cerai, tapi statusnya adalah laki-laki yang telah seorderjariq. Lalu bagaimakah jika ada seorang laki-laki tidak mempunyai hubungan luar kawin dengan seorang perempuan dan karena hubungan itu ia mempunyai anak luar kawin. Dan oleh karena itu cereka akan kawin, dimana kedua-duanya telah mencukupi usia untuk kawin, tetapi silaki-laki belum mencapai usia 19 tahun, sehingga silaki-laki tadi belum boleh mengakui anaknya, karena seurut pasal 282 ayat 1 U.U., seorang laki-laki yang akan mengakui anak luar kawinnya harus mencapai usia 19 tahun. Maka oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh siferepum dan orang laki-laki tersebut, menurut pasal 272 U.U. tidak menyebabkan anak luar kawinnya menjadi sah, sebab untuk menjadi sah anak luar kawin itu sah dengan perkawinan bapak dengan ibunya, baru terjadi apabila si-ibu atau bapaknya telah mengakuinya sebelum ia kawin. Tetapi pengakuan oleh bapaknya adalah tidak mungkin, menurut pasal 282 ayat 1, karena belum mencapai usia 19 tahun.

Akibat dari pada peraturan yang gajil ini, dimana pengaturan pasal yang terdahulu tidak sesuai dengan pasal lebih lanjut dibelakangnya, maka:

- apabila perkawinan sialon orang tua anak luar kawin tersebut dianggapkan sampai sialon suami (bapak) mencapai usia 19 tahun, agar sebelum mereka kawin dapat mengakui si anak luar kawin, sehingga dengan perkawinan tersebut si-

anak etonatis menjadi anak sah. Rencana atas penangguhan perkawinan ini dapat saja terjadi, misalnya saja akan lebih banyak anak-anak luar kawin lainnya.

- dan sebaliknya perkawinan juga dilangsungkan antara ibu dan bapak sebelum si bapak mencapai usia 19 tahun, maka si anak tidak akan jadi sah, karena perkawinan kedua orang tuanya, sehingga pengesahan anaknya harus dilakukan dengan surat pengesahan dari presiden. Ini merupakan suatu cara yang terlalu bertele-tele dan sama sekali kurang praktis.

Setelah kita baca dan kita pelajari pasal 282 ayat 1 tersebut serta jika dibubungkan dengan pasal 272 B.W., dan pasal 29 B.W., jelas bahwa ayerat usia 19 tahun, seperti yang disyaratkan pada pasal 282 ayat 1 tersebut adalah kurang logis dan tidak dapat dipertahankan demi kepraktisan penetapan hukum.

Melanjutnya marilah kita lihat pasal 283, masih lagi kakau pasal ini di-tengah-tengah perkembangan hukum modern dan tuntutan masyarakat yang telah lebih maju daripada saktu pasal-pasal itu diciptakan.

Pasal 283 B.W. mengatakan, bahwa sekalikan anak yang dibenihkan dalam pernikahan atau pun sumbang, sekalipun tidak selalu diakui, kecuali terhadap yang terakhir apa yang disebutkan oleh pasal 273 (yaitu adanya dispensasi dari presiden).

Sejak tanggal 1 Januari 1970 di negeri Belanda, yaitu negara dari mana hukum perdata kita berasal, yang diperlakukan secara kesekuruanzi pada tahun 1949 di Indonesia, peraturan-peraturan seperti apa yang tercantum dalam pasal 283 B.W. kita, telah dihapuskan lo).

Sejak diperlakukan E.E. baru, yang baru selesai mengenai buku I saja, yaitu hukum perorangan dan Hukum Keluarga (Personen en Familierecht); beberapa perubahan penting yang terjadi dalam buku I tersebut, antara lain :

- Larangan pengakuan anak oleh seorang bapak terhadap anak luar kawin karena overnol, dihapuskan, sehingga dengan de-

16). **ART. SANOTIAS** - Pelengkap beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek, halaman 9.

wilayah setiap anak yang dilahirkan diluar perkawinan dapat diakui oleh bapaknya.

ini sesuai pula dengan tulisan Marif Kh. dalam majalah Hukum dan Keadilan tentang perubahan Hukum Perorangan dan Keluarga (1970) di negri Belanda yang mengurangi, bahwa dengan adanya B.U.I. baru ini, kedudukan anak-anak yang lahir diluar perkawinan mengalami perbaikan yang besar sekali. Kini lebih banyak kemungkinan untuk mengakui seorang yang dewasa dan pengalaman berwujud. Langkah pertama keruangan pengesahan kedudukannya sebagai anak. Bahwa seorang anak yang lahir karena overspel atau sengsang tidak dapat diakui oleh bapak atau ibunya. Ketentuan ini telah dihilangkan dalam B.U.I. baru, sehingga kini pada prinsipnya anak yg. lahir diluar perkawinan dapat diakui oleh bapak atau ibunya hal ini kita bandingkan dengan pasal 283 B.U.I.

Dapatlah dipahami, bahwa N.I. kita telah jauh ketinggalan dengan perkembangan hukum pada dewasa ini.

Kalau kita lihat pengetahuan dari pasal 283 ini, seolah-olah anak berat itu dijatuhkan kepada si anak, sebab akibat lebih lanjut akan dirasakan sang anak. Selain istilah yang terlalu kejam yang harus diterima si anak sebagai anak luar kawin, juga si anak tidak akan pernah menjadi ahliwaris dari ibu atau bapaknya. Padahal si anak tidak pernah mengetahui tentang kelahiran dirinya, apakah ia dilahirkan secara sah ataupun tidak sah. Nah atau tidak sah tentang kelahiran si anak adalah sepenuhnya akibat perbuatannya ibu/bapak, kecuali hukum justru memberi cakai kepada si anak.

Mungkin maksud pembuat Undang-Undang dengan pasal 283 ini, akan mengakum para orang tua yang berbuat bertentangan dengan kesadaran, dengan tidak boleh mengakui anaknya sendiri yang dilahirkan berupa hubungan diluar kesadaran, sehingga perasaan orang tua akan terwicca. Tetapi apakah hal ini dapat dipertahankan pada dewasa ini, apakah pasal ini tidak salah memberi angin pada orang-orang yang

17). Majalah Hukum & Keadilan No.3 tahun ke-1 bulan Maret/April 1970, halaman 30.

melakukan perbuatan atau hubungan diluar perkawinan dan bukan se-enaknya tanpa punya tanggung jawab pada akibat perbuatannya itu.

seperti halnya pada pasal 239 B.U., bahwa anak-anak seperti tersebut dalam pasal 233 B.U., dilarang untuk menyelidiki bapak atau ibunya. Dan selanjutnya pasal ini kita hubungkan dengan pasal 267 B.U., bahwa Undang-Undang tidak memberi hak waris kepada anak-anak luar kawin menurut pasal 233 B.U., dan bagi mereka hanya diberi naikah seperlunnya. Jelaslah, bahwa pemberian naikah kepada anak-anak yang dewasa menuntut hanya tergantung pada rasa tanggung jawab dan rasa belas kasihan daripada ibu atau bapaknya. Bagaimana kalau para orang tua ini meninggalkan tanggung jawabnya, terutama bagi si bapak yang tidak mungkin diselidiki apakah ia sebagai bapak si anak luar kawin. Tidak ada sanksi yang diberikan oleh undang-undang, apalagi para orang tua ini meninggalkan tanggung jawabnya kepada anak luar kawin. menurut hasil penulis, pasal 233 B.U. pada dewasa ini sudah tidak layak lagi untuk diperlakukan, sebab malah sebaliknya pasal ini memberi hasil yang negatif seperti halnya apa yg. penulis laporkan diatas.

Apakah tidak sebaiknya Undang-Undang memberi sanksi yang berat pada orang tua yang menyebabkan lahirnya anak luar kawin tersebut, dengan kewajiban peceliharaan yang patut terhadap anak luar kawin sebagaimana ia berstatus sebagai anak. Dan apabila terjadi gugatan-gugatan dari anak sah yang merasa dirugikan karena adanya anak luar kawin yang juga mewajibkan peceliharaan yang patut sebagaimana lahirnya anak sah, maka ini sebaiknya adalah tanggung jawab orang tua, baik ibu atau bapak yang mengakibatkan adanya anak luar kawin tersebut.

Sejauh kita lanjutkan pada pasal 234 B.U. terutama ayat 3-nya, yang berbunyi:

Dengan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin yang buanya termasuk gelengan Indonesia atau yang dipercaya dalam pengaruh itu, berakhirlah hubungan perdamaian yang beryangkai pada keturunan luar kawin itu.

pasal ini dengan catatan bahwa Undang-Undang No. 3/1963 tentang Diketahui tidak berlaku lagi, karena peralihan ini menggantikan Peraturan Pemerintah yang dulu berlaku bagi bangsa Indonesia. Namun hal ini perlu diingat bahwa Catatan Undang-Undang No. 3/1963 tentang diketahui tersebut pasal 273 ini dapat diambil bagian dalamnya.

. seorang batus atau Indonesia catatan ibu dan cucinya yang
dilakukannya diluar perintahannya adalah ada kebutuhan perdamaian
tersebut atau di-13 perlu menghindarinya. sedangkan bahan catatan
atau dasar mengatakan bahwa ketika dia datang pada dilakukannya
tindakan tersebut, dia tidak akan tercabut tanpa
aku, tetapi dia akan mengambil dia mereka bayak "bagaikan
atau dengan menyebutnya pada halaman akhirnya "Bogor 1").
Jadi orang-orang yang dia temui, dia segera mengajari bahan i-
a dia dilakukannya diluar bagian dan sebagian besar dari si-ibu atas c-
ara tiba-tiba, dan dia punya kewajiban untuk menyampaikannya telah
diketahui oleh dia. Jadi dia tidak dapat berbuat dengan
semacam tindakan yang dilakukan oleh orang lain, dia dapat melakukan
dia tercabut. dia tidak akan mengambilnya sendiri. "maka
tidak dia boleh tahu bahwa dia yang mengambilnya. Logikanya seperti ini karena
dia bukan dia yang mengambilnya, jadi dia tidak dia mengambilnya. Selain
itu dia tidak sebagaimana dia yang mengambilnya.

“Lain” yang S. untuk penyalahgunaan deposit mobilisasi ke-
benaran dan dengan resmi(V), bahwa si-sis tidak memberi per-
sepsi/tarifan dan ini merupakan kesalahan dalam tiba-tiba, yg dilakuk-
kan oleh para pemilik mobilisasi dan/atau diri, selain pada umumnya para
abu yg ini berada dalam garis ikatan tiba-tiba mengantarkan si-
but dan juga perasaan jauh di luar ikatan itu. Lain halnya je-
ka S. dulu secara “lalu” atau “sekarang” punya kendali pada dirinya “
reguler” sehingga ia S. dan tidak bukti kesalahan umumnya, sedangkan
Galeri “tidak” dapat menjelaskan praktek-praktek yg dilakukan anak “luar” ber-
dasarkan hasil pengamatan.

Menurut Collection, dalam bukunya *Intergentil Recit*, C. M. Peneliti tutir dari buku Arjono Brojodikoro, menasional

10).
10. 10. 1910 - Juan Lardizábal, after I arrived, to drop
charge, Palermo 40.

pasal 284 ayat 3 sebagai peraturan yang bersifat menghina orang-orang Indonesia Asli, sebab dengan ini dimungkinkan semua ibu Indonesia Asli tidak dapat memilih dan mendidik anak secara baik seperti ibu-ibu Tropah. Selanjutnya diketahui oleh Kollowijn alasan dan tujuan dari ayat ini ialah untuk menghindarkan, bahwa apabila anak itu sudah besar dan menjadi kaya, keturunan meninggal dunia, sedang bapaknya telah mati terlebih dahulu dan budiwaro si-anak jatuh pada si-ibu Indonesia. Kollowijn menganggap alasan dan tujuan ini tidak pentas, maka dari itu ia mengajurkan supaya pasal 284 ayat 3 dicebut 19).

Selanjutnya berurut No. 19ay Ring, kegagilan pasal 284 ayat 3 ini dapat kita lihat pula usahanya sekarang, apabila si-ibu Indonesia dari anak luar kawin, kawin dengan bapak alih-alih si-anak luar kawin (bapak Tropah).

Kegagilan pasal 272 d.o.k., anak luar kawin (dalam arti segerit), akan menjadi anak sah, apabila bapak dan ibunya kawin dan sebelum perkawinan itu dilangsungkan mereka telah mengakui anaknya. Dalam hal ini terang, bahwa si-ibu Indonesia tidak mengakui anaknya sebelum ia kawin dengan si-bapak dari anak tersebut, yang telah mengakui anaknya, oleh karena sebelum perkawinan itu si-ibu masih termasuk gelengan Indonesia, sehingga baginya tidak berlaku hukum pengakuan anak dari hukum perdamaian (d.o.k.). Hukum Perdata Barat baru berlaku baginya setelah ia kawin dengan bayak si-anak.

Oleh karena itu untuk mengesahkan anaknya, maka tinggallah pengakuan dalam akte perkawinan. Akan tetapi permasalahan sekarang, apakah pada saat perkawinan dilangsungkan, bagi si-ibu sudah berlaku hukum perdamaian Barat, yaitu apakah si-ibu sudah berlilah mengelengan si-anak? Sesungguhnya sebelum perkawinan mulai dilangsungkan, belum ada perkawinan, dengan demikian si-ibu masih termasuk gelengan Indonesia. Jadi pada saat perkawinan dilangsungkan dan pelangsungan perkawinan itu belum selesai, maka si-ibu masih termasuk geleng-

19). FIRWONO PRABOWOKORO - *Hukum Agama Gelengan (Intergenital) di Indonesia*, halaman 94.

an Indonesia dan pada saat itu bagi si-dbu masih berlaku hukum Adat, maka ia tidak dapat mengakui anaknya menurut hukum Perdata Berat. Oleh karensanya si-anak tidak dapat di-sahkan dalam akte perkawinan. Anak si-anak hanya akan dapat diakui menurut pasal 274 E.V., yaitu dengan surat pengesahan, suatu cara pengesahan yang lebih sulit dan terlalu banyak memakan waktu. Demikianlah telah penulis uraikan tentang kepincangan dan ketidak adilan daripada pasal 294 ayat 3 yang penulis sitir dari buku Ko Tjhay Sing dalam mengupas hukum perdata bagian pertama mengenai hukum perorangan dan keluarga 20).

Dengan adanya surat edaran Menteri Agung No.3/1963, dimana dengan surat edaran tersebut pasal 294 ayat 3 sudah dianggap tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian segera kepincangan dan rasa ketidak adilan dalam hukum telah diakhiri.

Malah kita lihat dalam BAB XI bagian 3, bahwa bagian warisan anak luar kawin adalah 1/3 bagian sepadainya ia mewarisi sebagai anak sah dan selanjutnya bagian tersebut berubah, tergantung daripada derajat ahliwaris yang ditinggalkan. Misini nyatalah, bahwa bagian anak luar kawin dalam warisannya adalah lebih sedikit dari bagian anak sah.

Menurut hemat penulis bagian dari anak-anak luar kawin ini dalam pewarisannya adalah wajar, sesuai dengan statusnya sebagai anak luar kawin dan mendapat bagian dalam pewarisannya atau dengan kata lebih teges, bahwa benjadmnya anak luar kawin sebagai ahliwaris, tidak hanya ditentukan oleh faktor keturunan, tetapi ditentukan juga oleh faktor PENGAKUAN.

Adanya pengakuan berarti akan mendapat hak lebih lunaklah hubungan anak luar kawin dengan ibu atau bapak yang mengakuiinya, terutama dalam bidang harta kekayaan. Tetapi menurut hemat penulis yang kurang layak dan juga ada yang sempat kali sudah tidak layak lagi, ialah ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar PENGAKUAN anak luar kawin itu sendiri.

20). KO TJHAY SING - Hukum Perdata I, hukum Perorangan dan Keluarga, halaman 936-937.

Sebab ketentuan-ketentuan yang mengatur pengakuan anak luar kawin lebih banyak menjatuhkan anak pada pihak ayah dan lebih banyak mengakui pihak orang tua, lebih-lebih pihak boyah. Sebab dalam ketentuan-ketentuan tersebut sama sekali tidak ada bahasanya ibu atau bapak yang dimana dengan mengakui untuk mengakui anak luar kawinnya, sebagai salah satu tanggung jawab terhadap pertumbuhan yang sehatnya Irahah, belum adanya edaran tentang peraturan-peraturan tersebut sebagaimana dimana batas usia seorang anak luar kawin telah dicantum dan tidak telah dicantum. Meskipun sangat sedikit, bahkan hanya satu pasal saja yang mengatur tentang pokok-pokok terhadap orang tua untuk mengakui anak luar kawinnya, yaitu pada pasal 237 E.I. ayat 2-nya.

Pelajaran ini pun baru dapat dijatuhkan boyah seacara mengakui boyah anak luar kawin, apabila terjadi salah satu kejadian dari pasal-pasal 233 sampai dengan 239, pasal 234 dan 332 Kitab Undang-Undang Islam Negeri. Walaupun demikian kejadian-kejadian yang terjadi, putusan pengadilan sebagai pelajaran untuk mengakui anak luar kawin adalah tidak mengikin, walau pun ada seorang wanita belum diluar perkawinan dan nyarisnya dapat mengira bahwa si-si-ih yang menjadi ibu dia ditolak itu hasil, tetapi Undang-Undang tidak dapat memberikan agar si-si mengakui anak yang dibandingkan dia mitra tersebut, sebab adalah tidak disanggah oleh Undang-Undang untuk menyolidikasi dia jadi boyah seorang anak luar kawin. Itu juga saatnya apabila diajak luar kawin telah lebar dan telah cocosa, ia pun tidak dapat menuntut agar dirinya diakui oleh boyah alihnya sebagai adanya. Sebab, apakah yang akan dipakai sebagai alat bukti oleh diajak untuk mengajukan, bahwa dirinya mengakui anak dari si-si-ih atau si-si-ih tidak sebagaimana.

Lain halnya pengakuan oleh si-ibu, jika si-ibu tidak mengakui anak luar kawin, maka Kantor Catatan Cipil akan memberi wasiat agar si-ibu membatanya mengakui anaknya pada waktu kelahiran anak itu dilaporkan dalam Kantor Catatan Cipil. Andalkan si-ibu ini lahir atau tidak dan mengakui anaknya sampai diajak besar, bahkan siapak bisa menuntut o-

BAB IV.

PRAKTEK HUKUM PADA JEWARA IHLI MENGHILANGKAN PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN

Padahal selanjutnya peraturan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang berlaku dan diterapkan didalam praktik. Didalam praktik hukum sehari-hari, dapat saja penerapan peraturan hukum berbeda dari ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sebab ada kalanya sesuatu peraturan hukum diinginkan untuk memperoleh putusan yang adil, yang dapat memenuhi pihak-pihak yang bermengklut dan rasa keadilan pada umumnya.

Sebab dapat dirasakan dengan terlalu ketat dan terlalu disiplinnya kita menerapkan hukum didalam praktik kadang-kadang dapat mengbulok rasa ketidak adilan, pun juga kita dapat dihadapkan pada suatu pertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya. Lebih-lebih lagi kalau peraturan hukum yang kita gunakan adalah peraturan-peraturan yang diciptakan beberapa tahun yang lalu, dimana keadaan masyarakat adalah jauh berbeda dengan keadaan pada masa sekarang. Keadaan masyarakat adalah selanjutnya berkembang, dengan sendirinya kebutuhan akan hukum yang mengatur masyarakat yg. berkembang itu akan semakin laju makin terasa.

Sebab apa, yang dianggap adil dan pantas pada zaman dahulu / pada zaman suatu peraturan Undang-Undang dibuat, belum tentu pada dewasa ini masih dapat dianggap adil atau pantas, bahkan mungkin sebaliknya.

Apa yang dahulu dianggap adil, sekarang dapat dirasakan terlalu ketat atau memperkosa hak-hak kebebasan manusia dan mungkin pula apa yang dahulu dianggap jangkal dan tidak pantas didalam masyarakat, bahkan sekarang dianggap sesuatu yang patut.

Berdiksi pun pelalan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, baik yang diakui maupun yg. tidak, pada masa sekarang sudah dirasakan kurang memuaskan, sehingga mungkin saja apa yang terjadi dalam praktik adalah berbeda dengan peraturan-peraturan hu-

kuang; kuang ini saja dalam praktiknya bentuknya atau ciri-ciri yang berasal dari peraturan undang-undang ejerklunduk atau ciri-ciri ejerkotot untuk menjelaskan peraturan yang cocok dengan resa negarilah.

Salah satu hal yang menjadi faktor buruk dari pola hidup anak ini adalah terlalu banyaknya yang mengonsumsi makanan yang tidak sehat seperti makanan siap saji, minuman ringan, dan makanan yang berlemak tinggi, sehingga menyebabkan anaknya mengalami obesitas.

Dengan pengakuan si-ibu, apabila si-ibu telah diancam, maka secara halus si-ibu menjadi wali dari anaknya, tetapi jika pengakuan itu belum juga dilakukan hingga tiga bulan sejak adanya nasehat dari Balai Harta Peninggalan, maka Balai Harta Peninggalan dapat meminta kepada Balai untuk mengangkat seorang lain sebagai wali dari anak tersebut (lihat lampiran kedua, yaitu Surat sebagai suatu nasehat dari Balai Harta Peninggalan dengan nomer: 1303/B.H. yang ditujukan kepada nyonya: Oei Kim Xie di Jalan Ikan Gurami No. 41 - Surabaya, agar cepat-cepat mengakui anak luar kawinnya, laki-laki, bernama Eddy).

Ini adalah sesuai dengan pasal 220 B.H. dan ketika itu yang terjadi ialah, pada waktu anak luar kawin dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil, maka pegawai Kantor Catatan Sipil akan langsung memberi nasehat kepada si-ibu, dan jika dengan ini si-ibu belum juga mengakui, maka Balai Harta Peninggalan akan memberi nasehat pula, seperti yang penulis uraikan diatas. Jadi pada waktu sekarang tidak ada alasan bagi seorang ibu untuk menyatakan, bahwa ia tidak tahu tentang adanya suatu peraturan yang mengharuskan seorang ibu mengakui anak luar kawinnya, sebab sejak sejak sejak pegawai Kantor Catatan Sipil telah menasihatiinya. Pun juga apabila si-ibu lainnya, maka pinak Balai Harta Peninggalan akan menasihati punya, juga nasehat mengenai perwalian terhadap si anak luar kawin tersebut.

Jika si-ibu tidak mau mengakui anak luar kawinnya, maka si anak luar kawin atau dengan perantaraan walinya, dapat menuntut diaduk pengadilan, pengakuan atas dirinya oleh ibunya dengan teknik akte kelahiran atau surat laporan kelahiran sebagai alat bukti, dengan dikuatkan oleh saksi-saksi. Tetapi pengakuan dengan jalan putusan pengadilan teknis ini adalah sangat jarang sekali atau boleh dikata belum pernah terjadi, baik diditerbiti hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maupun Pengadilan-Pengadilan didaerah. Penulis telah berusaha untuk mencari putusan/penstapan pengadilan mengenai pengakuan anak luar kawin, tetapi tidak berhasil.

Cara pengakuan yang banyak terjadi ialah pengakuan

secara sukarela, yang dilakukan dimuka pegawai Kantor Catatan Sipil. Mereka yang akan mengakui anak luar kawinnya dengan disaku pegawai Kantor Catatan Sipil dan menyeret tangan kehadirannya. Maka pegawai Kantor Catatan Sipil akan membuat suatu akte yang disebut "Akte pengakuan anak luar kawin".

Apabila yang mengakui bapak dan ibunya, maka nama-nama mereka akan disebutkan dan selanjutnya dari akte tersebut akan menyebut: **REBEKA** (berarti bapak dan ibunya), lihat lampiran No. 3a, yaitu suatu akte pengakuan anak luar kawin dengan No.19, dari anak yang bernama: JIN-JIN, yang telah diakui oleh bapak dan ibunya. Dan jika pengakuan itu hanya dilakukan oleh salah satu pihak, hanya ibu atau bapaknya saja, maka hanya yang pengakuananya saja yang disebut dan kata-kata selanjutnya dalam akte itu menyebut: ia, berarti hanya satu yang mengakui, lihat lampiran No. 3b, yaitu pengakuan anak luar kawin yang bernama Eddy oleh ibunya bernama Oei Kien Hio, dengan akte pengakuan anak luar kawin No. 24. Dalam akte kelahiran Eddy dengan nomer: 2327/1972 disebutkan, bahwa ia dilahirkan diluar nikah pada tanggal 30 September 1972 dan dalam akte pengakuan No. 24, tertanggal 17 Mei '73 ia diakui oleh ibunya.

Jika dengan pengakuan tersebut telah ada pengakuan terhadap anak nama Eddy, akan dibubuhkan diini/jihad dari pada akte kelahiran si Eddy (lihat lampiran No.4).

Juga apabila pengakuan itu dilakukan dengan akte Notaris, maka pihak-pihak yang berwengkutan dapat mengajukan perintahan agar pengakuan tersebut dibuktikan/dicatat pada jihat akte kelahiran si anak.

Lain halnya kalau pengakuan tersebut dilakukan pada waktu kelahiran si anak dilayarkam, maka pengakuan denikian akan langsung dicantumkan dalam akte kelahiran si anak. Misalnya kalau diambil contoh seperti lampiran No.4, yaitu jika seumpamanys si anak name Eddy, langsung diakui oleh ibunya pada waktu lajeron kelahiran anak tersebut dilakukan, maka dalam akte kelahiran si Eddy akan tercantum kata-kata dalam baris terakhir pada akte kelahirannya, yaitu: **"LAH
MELAHIRKAN EDDY, ASAK LAKI-LAKI LA DIUHAR KAWIN dari Oei**

Kia Nie dan telah diakrinya.

Jadi pengakuan dengan cara yang terakhir ini lebih sederhana dan praktis. Alangkah baiknya kalau setiap ibu yang melahirkan anak diluar kawin langsung mengakuiinya, sebab toh akhirnya si ibu nantinya akan mengakui anaknya.

Pengakuan dengan cara lain lagi ialah pengakuan yang dilakukan pada waktu perkawinan dilangsungkan, yaitu:

- 1.-Antara bayak dan ibu dari anak luar kawin tersebut, yang mengakibatkan pengakuan tersebut benjadian anak luar kawin menjadi anak sah, seperti disebutkan pasal 272 KUH. Jadi pengakuan dengan cara ini tanpa adanya akte lain, karena pengakuan ternyata si anak telah dicantum dalam akte perkawinan orang tuanya.
- 2.-Pengakuan itu dilakukan oleh si ibu atau bapaknya pada waktu dilangsungkan perkawinannya dengan laki-laki atau perempuan lain. Pengakuan dengan cara ini berakibat sama dengan pengakuan yang lain-lainnya juga.

Jika dilihat pengakuan dengan pengakuan sub 2 ini, kita akan bertanya bagaimanakah keadaannya, apabila ada seorang bapak atau ibu dari anak luar kawin lupa atau laien untuk mengakui anak luar kawinnya pada waktu perkawinan dilangsungkan dengan wanita atau laki-laki lain daripada ibu atau bapak anak luar kawin tersebut.

Dapatkan seorang ibu atau bayak anak luar kawin melakukan pengakuan sesudah ia kawin dengan orang lain daripada bapak atau ibu dari anak luar kawin tersebut?

Dalam hal demikian, menurut ibu Dardih, Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya, khusus untuk golongan Tionghoa, mengutakata, bahwa pengakuan seorang bapak terhadap anak luar kawinnya, dimana sebelum pengakuan itu dilakukan, si bapak telah kawin dengan wanita lain daripada ibu dari si anak, maka pengakuan demikian tidak dimungkinkan. Jadi seorang bapak halus menging ia neu mengakui anaknya yang lebih diluar si-kah, seka harus dilakukan sebelum ia kawin dengan wanita lain itu. Tetapi halalaiam seperti diatas ini untuk mengakui anaknya, boleh dikata tidak pernah terjadi dari seorang ibu, sebab seperti dikatakan diatas, bahwa pengakuan oleh seorang

itu terhadap anak luar kawinnya dapat dipahami.

Lalu bagaimana ukuran deripada pasal 265 U.C., yang mengatakan: bahwa pengakuan yang dilakukan sebagian pernikahan oleh orang atau istri atau kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin masih dihubungkan dengan seorang lain deripada istri atau suaminya, tak akan membawa berujung, baik bagi istri atau suami itu, wajib ber-^{1/2} anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan itu. Jadi seharusnya pasal 265 U.C. ini, yang akhirnya adanya perkawinan dengan anak luar kawinnya, dan sejauh itu tidak tergabung dalam ada atau bukan sebab lain tersebut, berarti anak-anak anak hasil perkawinan dengan anak luar kawinnya. Yang dimaksud dengan anak di sini adalah berasal dari ibu yang berasal dari istri atau suami yang dilahirkan bersyarat untuk kebahagiaan di dalam suatu pernikahan sejati, selain dengan dikehendaki anak itu oleh dirinya dan dibentukkan hanya dengan suatu niat baik.

Oleh kenyataan adanya praktik adat lain, bahwa pengakuan yang dilakukan adalah adanya perkawinan dari bayah atau ibunya dengan orang lain, bukan adalah tidak dihubungkan, seperti apa pun, seolah telah dicetus. Adalah hal ini nyata sekali, bahwa posisi yang bekira dalam praktik adat beriyade pernikahanannya sendiri, karena dalam hal ini sejauh dasar pernikahan beriyade bukan negara, yang mengakibatkan dapat terjadi sebuah akibat dari pernikahan itu. Sebaliknya terjadi pernikahan seperti yang dilakukan dicetus tadi, bisa secara legal atau tidak pernikahan: sebuah pernikahan dibuat oleh si ibu baru tergantung anak luar kawinnya tersebut ia buktikan dengan orang lain, sebagaimana tidak ada bukti baru tergantung anak luar kawinnya dibuat oleh ibunya sendiri. Apakah tidak ada setiap-sedab atau antara dua hal ini dalam pernyataan tadi?

Lebih jauh praktik dari pasal 265 ayat 2 . . . dalam lelucon pun saja yang aktif berada dan ini apa yang diceritakan dalam lelucon punya. Pasal 265 ayat 1 . . . mengatakan, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh ibu anak luar kawinnya sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya.

Jadi jelaslah, bahwa pengakuan oleh bayah harus ben-

dapat persetujuan dari si-ibu, tanpa adanya persetujuan ini pengakuan yang dilakukan adalah tanpa guna.

Jedang pasal 234 ayat 2 d.i. mengatur, jika si-ibu telah meninggal dunia dan sibapak ingin mengakui anak luar kawinnya. Bagaimana hal ini harus diselesaikan?

Menurut pasal 234 ayat 2 L.%, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh sibapak setelah ibunya meninggal dunia, maka pengakuan tak mempunyai akibat lain, selainken terhadap bapaknya. Bagaimana maksud dari pasal 234 ayat 2 L.% ini?

Lakukd dari pasal ini, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh bapak setelah si-ibu meninggal dunia, hanya berakibat pada sibayak saja, jadi hanya adanya hubungan dari si bapak dan siawak.

Pun pula menurut Lie Oen Hock, bahwa apabila si-ibu telah meninggal dunia, pada ketika sibapak belum melakukan pengakuan anak mereka yang dilahirkan diluar kawin, maka dalam hal ini sibapak tidak perlu lagi adanya ijin dari ibu, yang seorang sudah tidak mungkin lagi adanya ijin dari si-ibu. Juga apabila tidak diketahui tempat tinggal atau tempat kediaman sebenarnya dari si-ibu, sedangkan tidak pernah terbukti, bahwa si-ibu telah meninggal dunia. Dalam hal ini menurut Lie Oen Hock, maka pegawai Koster Catatan Sipil yg. bersangkutan tidak boleh menolak untuk membuat suatu akte pengakuan, asal saja orang yang akan melakukan pengakuan tersebut adalah benar-benar bapak anak tersebut 21).

Tapi apa yang telah diuraikan secara teoritis ini adalah lain dengan kenyataan didalam praktik.

Dalam praktik sehari-hari pada Koster Catatan Sipil di Surabaya, khusus untuk golongan Tionghoa, seperti apa yang diuralkan oleh ibu Basih, Kepala Koster Catatan Sipil tersebut pada penulis, mengatakan, bahwa setiap permenon pengakuan anak luar kawin alih bapaknya, tanpa mendapat persetujuan dari pihak ibu, ditolak. Apabila si-ibu telah meninggal dunia, maka permenon pengakuan itu pun ditolak, dengan alasaa: apakah sebabaya sibapak yang akan mengakui

21). LIE OEN HOCK - Catatan Sipil di Indonesia, cetakan ke-3, halaman 88

apakah luar kawin tidak bisa dilakukan pada waktu si-ibu masih hidup, agar si-ibu dapat memberi persetujuan; apakah sebabnya pengakuan itu baru dilakukan setelah si-ibu meninggal dunia?

Lalu, apakah tidak ada maksud-caksus lain dengan pengakuan itu atau apakah menyang sibapak menghindari persetujuan dari pihak ibu siamak, sebab mungkin jika si-ibu masih hidup tidak akan memberi persetujuan dengan alasan bapak anak itu jelas kelakuanannya.

Juga penolakan dari Catatan Tipil untuk pengakuan tersebut akan menghindari hal-hal yang tidak diingini namanya, seperti: mungkin pengakuan itu merupakan penipuan atau pengakuan palsu.

Cadi jelaslah, bahwa didalam praktek hukum, pengakuan oleh sibapak setelah si-ibu meninggal dunia adalah tidak diperbolehkan, dengan perkecualian, yaitu apabila si-ibu segera setelah melahirkan anak, meninggal dunia. Sebab apabila terjadi hal yang demikian, maka tidak ada / belum ada kesempatan sama sekali bagi sibapak untuk mendapatkan persetujuan dari pihak ibu siamak.

Selanjutnya menurut keterangan ibu Dwi, bahwa beliau telah beberapa kali menolak suatu perubahan pengakuan anak luar kawin oleh pihak bapak, karena si-ibu telah meninggal dunia atau tidak pernah diketahui tempat kediumannya, sebab sewaktu sibapak ditanya, mengapa pengakuan tidak dilakukan dahulu sewaktu si-ibu masih ada, maka sibapak tersebut tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan.

Maka dari uraian-uraian penulis diatas, jelaslah bahwa tidak selarasnya praktek hukum itu sama dengan apa yang tercantum dalam peraturan.

Kenyataan menunjukkan, bahwa mengenai praktek-praktek hukum dari pengakuan anak luar kawin, peraturan hukumnya adalah lebih ketat diperlakukan, dengan tujuan melindungi pihak anak. Mungkinkah demikianlah, bahwa pihak anak yang harus banyak mendapat perlindungan dari hukum dalam praktek. Karena telah kita ketahui diatas, bahwa secara teoritis peraturan hukum terlalu banyak memberikan perlindungan kepada pihak orang tua, sebab makna diperlukan

bentuk Undang-Undang ialah untuk menghindari dan bahkan menghilangkan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesadilan, sehingga dengan adanya anak-anak yang lahir diluar perkawinan dianggap suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesadilan. Tapi sayangnya dalam hal ini Undang-Undang lebih banyak menjatuhkan sanksi pada pihak anak, dengan bermacam-macam batasan untuk mengakui anak luar kawin, sehingga seolah-olah seorang tua sebagai penyebab adanya anak luar kawin tersebut, pun juga sebagai subjek yang selaku tindakan melanggar kesadilan, tidak diberi sanksi apa-apa atas perbuatannya. Seperti satu-satunya, bahwa mereka tidak boleh mengakui anaknya bagi mereka yang melakukan overspel. Dan sanksi sebagai rasa tanggung jawab dari pihak pelanggar kesadilan itu tidak ada.

seperti apa yang penulis ketahui dari sekitar banyak pengakuan anak luar kawin, yang terbanyak adalah dari pihak ibu (hal ini adalah logis, karena pengakuan oleh ibu pada masa sekarang seolah-olah diwajibkan), sedangkan pengakuan oleh pihak bapak adalah sangat jarang sekali. Kalau pun terjadi, maka pengakuan itu dilakukan setelah berjalan beberapa tahun dari kelahiran anak luar kawin itu. Ini sebagai akibat dari:

- tidak adanya kewajiban dari si bapak untuk mengakui anaknya luar kawin, apalagi kewajiban yang disertai dengan sanksi, seperti halnya terhadap pihak ibu.
- adanya larangan dari Undang-Undang untuk menyelidiki siapakah bapak dari seorang anak luar kawin.

sehingga bagi mereka yang terkena peraturan ini seuh tak seuh terhadap adanya peraturan hukum. Padahal pada saat sekarang sering juga terjadi pengakuan anak luar kawin, berarti masih sering pula terjadi pertumbuhan-pertumbuhan yang dianggap melanggar kesadilan. Sayangnya pengakuan yang sering terjadi itu adalah pengakuan yang dilakukan oleh pihak ibu, sebab adalah tidak mungkin bagi seorang ibu untuk menghindari diri dari kewajiban untuk mengakui anaknya luar kawin, baik dilihat dari segi persamaan seorang ibu, seupun dari segi peraturan hukum.

Sedangkan dari bayak / pria yang menyebabkan lahirnya anak luar kawin, apalagi mereka yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak luar kawinnya, dapat saja bertindak pasif terhadap peraturan, karena peraturan tidak akan dapat menuntutnya untuk melakukan pengakuan itu. Hal ini semua sebagaimana terjadi kelahiran anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak luar kawin yang telah diakui oleh bapak-ibunya. Padahal kita ketahui, bahwa tidak semua anak luar kawin itu boleh diakui, yaitu anak luar kawin sebagai hasil hubungan overspel atau incest. Anak-anak luar kawin yang derikian ini selalu mengalami nasib yang lemah jelek. Anak demikian disanggap seolah-olah anak tiadah, sebab anak derikian tidak dapat diakui, baik oleh bapak atau ibunya.

Seperi yang dikatakan oleh pasal 263 U.U., bahwa anak luar kawin karena hubungan overspel dan incest tidak boleh diakui, kecuali yang tersebut terakhir mendapat dispensasi dari presiden.

Legalkanakan keadaannya dalam praktik, tetapnya ada laporan kelahiran anak luar kawin oleh seorang ibu dan nyata nyata si ibu adalah wanita yang masih single (tidak mempunyai suami). Dapatkan pengamatan 3ipil dalam hal ini mengetahui, apakah anak yang dilahirkan itu sebagai hasil hubungan luar kawin ataupun sebagai hasil hubungan overspel?

Dalam laporan kelahiran hanya nama ibu yang disebutkan dan si ibu tidak akan menyebutkan apakah bapak dari anak tersebut, sehingga pegawai catatan 3ipil tidak akan mengetahui siapakah bapak si anak itu, apakah seorang pria yg sudah berkeluarga dengan seorang pria yang masih bujang, sehingga pegawai catatan 3ipil sendiri tidak akan dapat memberi status yang tepat pada si anak, apakah ia anak luar kawin dalam arti sempit, ataupun anak hasil overspel, sehingga dapat saja, anak luar kawin yang dilepaskan walaupun ia anak luar kawin karena overspel, dikatakan anak luar kawin dalam arti sempit dan oleh sebab itu si ibu dapat mengakuinya, sedangkan pengakuan oleh sibukat adalah tidak mungkin, karena sibukat dalam keadaan berkeluarga.

Dalam hal ini pun didalam praktiknya tidak dapat hu-

hukum berlaku secara bulat dan penuh, sebab dalam hal yang demikian, peraturan hukumnya tidak mengatur secara mutlak dan terperinci, sehingga secara tidak seder hukum dapat diabaikan.

Sebaliknya kita wajib tahu, bahwa hingga saat sekarang masih banyak terjadi pengakuan anak luar kawin, berarti bahwa lembaga pengakuan anak ini masih tumbuh subur dalam masyarakat kita, khususnya pada masyarakat yang tunduk pada hukum Perdata Serat (L.H.).

Anak kira-kira sudah waktunya bagi penakai-penakai hukum untuk mempertimbangkan lebih lanjut kelangsungan serta perbaikan-perbaikan kearah lebih layak dari peraturan-peraturan mengenai kedudukan anak luar kawin. Seperti halnya kalau kita melihat di negeri Belanda dengan B.W.-nya yang baru mengenai hak Orang dan Keluarga yang berlaku mulai 1 Januari 1970, disana pengaturan tentang kedudukan anak luar kawin telah lebih sempurna dan lebih baik.

Bukan maksud kita untuk selalu meniru dan bercermin kepada negara lain, terutama negara Eropah, tapi ini hanya sekedar sebagai perbandingan, sampai dinamakan perkembangan hukum pada umumnya dan secara khusus pula kita melihat sudah seberapa jauh hukum kita sekarang dengan perkembangan hukum Internasional. Sebab kita wajib tahu masyarakat itu selanjutnya berkembang dan makin hari perkembangan kebudayaan manusia pesat, sehingga peraturan yang mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat pun harus mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat, sebab kalau tidak akan terdapat kejanggalan-kejanggalan dan kepinangan-kepinangan dalam hukum. Dan dalam perkembangan hukum nasional yang diperlakukan oleh L.P.H.B. (Lembaga Penkinan Hukum Nasional), maka pada tempatnya lah apabila peraturan mengenai kedudukan anak luar kawin, baik anak luar kawin dalam arti sempit ataupun dalam arti luas mendapat perhatian yang layak.-

BAB V.

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN

Catatan mengenai tentang perbedaan anak luar kelincahannya yang dicirikan dengan kelincahan dan keleluasaan dan tidak adanya pengaruh dari budaya dan lingkungan, anak tiba-tiba menjadi bagi penulis untuk mencari bukti-bukti-bukti yang membuktikan hal tersebut:

- 1.-Sebaiknya anak yang perbedaan atau karakternya berluruhannya, yaitu sebagai generasi dari keluarga dengan adanya anak-anak yang ada, kecuali sebagian besar anak itu dianggap oleh banyak orang dengan adanya yang kuat, cocok dengan pasal 291 U.U., sehingga anak yang memiliki sifat-sifat anak tidak ada.
- 2.-Anak tidak ada juga terjadi, sebagian besar anak yang dilahirkan diluar perkawinan, yaitu yang disebut anak-anak luar kelincahannya, yang tergolong dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a.-anak luar kelincahannya dalam arti lucu, yaitu tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan, terusak juga anak-anak yang dilahirkan karena hubungan oversexual atau incest.
 - b.-anak luar kelincahannya dalam arti sompit, yaitu anak-anak luar kelincahannya tidak terusak anak luar kelincahannya karena hubungan oversexual dan incest.
- 3.-Menurut bahwa, hanya anak luar kelincahannya dalam arti sompit yang telah dikenal. Mengalihkan atau memisahkannya dengan perbedaan atau anak luar kelincahannya ibu atau bapak yang menghirinya. Mengalihkan yang dilahirkan dapat berdasarkan:
 - Mengalihkan cabang, yaitu pengalihan yang dilakukan oleh ibu atau bapak atau saudara sendiri dari mereka.
 - Mengalihkan secara paksaan, yaitu pengalihan yang dilakukan

dan orang tuanya dan seapunyai kewajiban menelihara orang tua nantinya.

2. Terhadap pihak ke-tiga:

Pengakuan ini tidak seapunyai akibat apa-apa terhadap pihak ke-3, yaitu pihak ibu atau bapak yang mengakui, kecuali yang tersyukut pasal-pasal: 40, 41 dan 873

3. Dalam harta kekayaan:

Pengakuan mengakibatkan anak luar kawin menjadi ahliwaris ab-intestate dari bapak atau ibu yang mengakui dengan ketentuan, bahwa anak luar kawin yang diakui mewarisi sebanyak 1/3 bagian, yang sediamnya ia terima sebagai anak sah dan perbandingan ini berubah sesuai dengan perderajatan ahliwaris yang ada.

Sedang bagian tutulak (legitimes portie) dari anak luar kawin yang diakui ialah 1/2 dari bagian ab-intestate. Tetapi perlu diingat, bahwa orang tua yang mengakui tidak seapunyai hak penikmatan hasil harta kekayaan si anak yg. masih minderjering (vruchtogenot).

7.-Mendirikan serta mendudukan khusus anak luar kawin seperti yang diatur oleh L.H. tidak dikenal dalam Hukum Islam dan Hukum Adat. Apabila terjadi keadaan anak diluar perkawinan, maka tindakan hukum Perdata adalah berbeda dengan tindakan hukum Adat. Apabila ada seorang wanita hasil tanpa suami, maka tindakan hukum Adat ialah cepat-cepat mengawinkan wanita hasil tersebut. Sebaliknya tindakan hukum Perdata, apabila terjadi yg demikian, maka si wanita hasil itu dilarang kawin dengan si-pria yang sebuatnya hasil, apabila pria itu telah berkeluarga. mesalah anak luar kawin disebut dalam Hukum Adat juga merupakan mesalah masyarakat dan masyarakat adat / kepala adat ikut pula turun tanggap untuk mengamankan siwanita hasil atau menelihara si anak luar kawin. Pem juga dalam soal warisan dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata Berat adalah berbeda. Setiap anak luar kawin akan mewarisi dari pihak ibu tanpa adanya perbedaan dalam besarnya warisan, apakah ia anak sah atau anak luar kawin. Sedangkan dalam Hukum Perdata Berat anak luar kawin baru bisa mewarisi apabila telah diakui.

8. Dalam nukus kerdata Barat anak luar kawin karena over-spel dan incest tidak boleh diakui, sehingga naik mereka tidak pernah mempunyai ibu atau bapak, jadi disanggap sebagai anak alam. Undang-Undang hanya sekedar memberi hak mengutuk naik dari ibu atau bapak alaminya. Nyatalah, bahwa dalam hal ini sepenuhnya tergantung pada rasa belas kasihan dan rasa tanggung jawab dari ibu atau bapak alaminya.
9. Peraturan tentang pengakuan anak luar kawin ini telah banyak yang kurang layak dalam pandirian masa kini, karena kurang sesuai dengan rasa keadilan dan juga tidak sesuai nya pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, misal:
- Sebagian dari pasal 250 L.U., yaitu pengakuan oleh seorang ibu pada anak luar kawinnya agar antara mereka tibul hubungan perdata.
 - Batas usia 19 tahun bagi orang pria atau bapak untuk mengadakan pengakuan (pasal 282 ayat 1 L.U.).
 - Larangan pengakuan seperti menurut dalam pasal 283 L.U.
 - Tentang pasal-pasal yang mengatur penberian sahkah pada anak luar kawin yang tidak boleh diakui, seolah-olah ada pertentangan apabila ditafsirkan secara a-contrarie (pasal 269 L.U.).
10. Sedangkan didalam praktik tidak selaluanya penerapan hukum tersebut sesuai dengan apa yang tersirat dalam peraturan, mungkin lebih ketat, mungkin pula diabaikan seperti halnya:
- Persepsi pengakuan dari seorang pria/bapak seudah si-ibu meninggal dunia, ditolek.
 - Pasal 285 L.U. se-olah-olah disanggap tidak ada karena pengakuan yang akan dimaksud setelah pihak yang akan mengakui (ibu maupun bapak) telah kawin dengan orang lain, maka permasalahan yang decisikian ditolek.
 - Pasal 283 L.U., yaitu anak yang dibentuk dalam over-spel tidak boleh diakui, tetapi dalam hal ini tidak akan dapat diteliti secara cermat, apakah anak yang dilahirkan itu anak yang dibentuk dalam over-spel atau anak luar kawin dalam arti sempit.

Adapun kritik-kritik dan seruan penulis sebagaimana berikut:

- 1.-Jendaknya pengakuan seorang ibu terhadap anak luar kawin tidak perlu lagi, cukuplah pemberitahuan atau laporan tentang kelahiran anak sekaligus, merupakan pengakuan, karena mata ibu sudah diambil.
- 2.-Serat usur 19 tahun bagi seorang pria / bapak untuk mengakui anak luar kawin, adalah sangat sukar dipertahankan. Karena ini bertentangan dengan pasal sebelumnya (pasal 29 U.U.), yaitu serat untuk cukup kawin 18 tahun, sehingga saat usur 18 tahun untuk pengakuan adalah menyulitkan untuk mengadakan pengakuan sebelum adanya perkawinan agar pantinya mendapat status sah bagi anak luar kawin. Maka alangkah baiknya kalau serat usur 19 tahun tidak usah dipertahankan dan bagi laki-laki / bapak yang telah berusia 18 tahun diperbolehkan mengadakan pengakuan.
- 3.-Larangan pengakuan terhadap anak luar kawin karena hubungan overspel atau incest (pasal 233 U.U.) sebaiknya dihapuskan. Ini akan lebih menjamin rasa keadilan, baik bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun rasa keadilan pada umumnya dan lebih menjamin kepastian penerapan hukum.
- 4.-Agar adanya suatu peraturan se-tidak-tidaknya suatu kebijakan yang ditekenkan oleh Komisi Catatan Hukum, agar laki-laki / bapak yang menyebabkan kelahiran anak luar kawin, mengakuinya. Ani berharap agar mereka-mereka yg. selanjutnya pertonton selanjutnya kesulitan, seumpama rasa tanggung jawab atas perbuatannya, sehingga apa yang di-perbuat oleh pihak ibu atau pihak bapak akibatnya tidak lagi ditanggung oleh anak sebagai anak luar kawin, tetapi adanya perhatian oleh pihak orang tuanya. Lebih-lebih lagi anak dari hubungan overspel akan terlantar karena perbuatan orang tuanya.

Dengan adanya peraturan atau kebijakan mengakui anak luar kawin, maka bagi mereka yang takut pada rasa tanggung jawab terhadap anak luar kawinnya, tidak akan melakukan perbuatan, se-tidak-tidaknya tidak akan mengulangi perbu-

aten celanggar kesuilaan ini, yang menyebabkan anak-anak luar kawin. Sebab apa yang tercantum pada peraturan-peraturan anak luar kawin, yaitu dengan adanya batasan-batasan untuk dapat mengakui anak luar kawin dan adanya larangan pengakuan, menurut hasil penulis hal ini akan memberi angin kepada mereka yang mau melakukan pertumbuhan-perbaungan celanggar kesuilaan, tetapi tidak mau bertanggung jawab terhadap akibatnya. literatur demikian bukan akan mengurangi kalau anak-anak luar kawin, tapi kecanggihan akan memperbesar jumlah.

5.- Demikian pula la rangan untuk menyelidiki siapaakah banyak seorang anak luar kawin seperti diatur dalam pasal 297 L.K. ayat 1 dan pasal 299 L.K. dihapuskan saja, jadi berarti diperbolehkan.

Baliknya agar lebih menjalin keadilan bagi semua pihak maka barang siapa mengadakan penyelidikan tentang asal-usul keturusan dan juga barang siapa mengadakan tuntutan-tuntutan pengakuan tidak pada tempatnya atau berupa-kon pengakuan paksaan, penipuan dan pengakuan palsu serta mengadakan penyelidikan atau tuntutan tanpa sepunyai dasar yang kuat, maka bagi mereka-mereka ini diberi sanksi yang berat.

Demikianlah kesimpulan dari uraian-uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya serta beberapa kritik dan saran-saran yang dikemukakan oleh penulis, dengan maksud agar menjadi sumbangsih pikiran yang berarti bagi pembinaan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum Perdata, walaupun apa yang penulis uraikan ini sangatlah kurang dan jelek dari seumpama.

Lansipan No. 1.

No. : 24

Tgl.: 17-5-1973

KEADAAN KELAHLAHAN ANAK

Nama ayah yang melapor : ---

Usia : --- Pekerjaan : ---

Alamat rumah : Jalan Akan Guradi No.41 di Surabaya

Nama ibu : Oei Kies Kia, lahir di Klora

Usia : 29 tahun Pekerjaan : ---

KEADAAN KELAHLAHAN ANAK / DILUAR PERIKAN

Kebangsaan ibu sebelum menikah : W. N. I.

Anak yang baru dilahirkan itu adalah laki/laki/perempuan: Laki-laki

Nama kecil anak: E D D Y

Dilahirkan di Surabaya pada tanggal: 30 September 1972

Usia : 12 hari 12 menit, pagi/siang/sore/malam.

Alasan-sandera / kurang Sakit Bersalin: Undaan

Anak tersebut adalah anak ke: III

Jika pelaporan tidak dilakukan oleh ayahnya sendiri:

Nama yang memberi tahu: ---

Usia : --- Pekerjaan : ---

Alamat rumah : ---

Surabaya, 17-5-1973

(tanda tangan pejabat
Jal. Caturan Sipil).

Langiran No. 2.

BALAI HARTA KENINGGALAN
Jln. Alitie Stasion 60,
Dlp. Ut. No. 293 - 293.

Surabaya, 17-5-1973

No. : 1303 / ...
Hal: Kelahiran Keluarga Midy.

Zepola

Ayonya : Ceci dien Rio
Al Jln. : ikon Guroni No.4
Surabaya.

Tersebut ini adik ayah meninggal Surabaya sejaknya ne-
saat kepada Nyonya/Hona, sejaya anak bernama Eddy, menurut la-
poran Kantor Catatan Kependidikan (Burgerlijk-Stand) di Surabaya, ter-
lahir dari Nyonya/Hona, pada tanggal 30 September 1972, sejak-
lepas diskul.

Pengakuan ini dapat dilakukan, baik di hadapan Dantien
Nipil (Achtsaen Burgerlijk Stand), ataupun dihadapan Notaris.

Jika dalam pengakuan menulis i tu tidak ada, maka an tera
Nyonya/Hona dan anak sejadi menulis bukan tidak ada perhubungan
berabat saan sekali; sejangan pengakuan yang kami cakwidkan
itu, akan menyebabkan, bahwa Nyonya/Hona, asal Hona sudah de-
wasa (21 tahun) dengan sendirinya secepat segala kesusaam
dari hal-hal setiap kali terjadi saat itu.

Sebaliknya jika la Nyonya/Hona tidak suka mengakui anak
itu dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudahnya tanggal surat ini,
Kantor akan menghartsa kepada kami untuk mengatasnamai ke-
pentingan sertifikat tersebut.

Atas nama
Balai Harta Keninggalan
Surabaya,

(tanda tangan).

Lampiran Nomor : 3a.

No. : 19 (Sembilan belas).

AKT. MENGAKUI ANAK LUAR KAWIN

Seri ini aseri: nabi, tanggal sembilan kali
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
hadir dihadap saya: J. S. I. H,
pegawai luar biasa satatus Nipil di Surabaya
LION KIO YUNG, usia tiga puluh empat tahun, pekerjaan bukan
depot, dan di YUNG KIO, usia tiga puluh empat tahun, tidak
bekerja, kedua-duanya tinggal di Surabaya.
saka ~~mengetahui~~ mengetahui kepada saya, bahwa ~~dirinya~~
~~MENGAKUI MENGAKUI ANAK KANDUNGAN~~, seorang anak jenis perempuan
yang lahir di Surabaya,
pada tanggal: tiga Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh
satu; jam: sebelas lebih tiga puluh menit, malam.
Anak itu nama: ND YOUNG KIO
Kehilangan nama telah dimasukkan dalam Nook Kehilangan, tahun:
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, bermotor seribu sera-
tus tiga puluh sembilan.
Dan ktpnya anak itu telah diberi nama: JIN - JIA.
Selanjutnya saka penghadap yang kedua mengetahui, bahwa ia
mengetahui ~~MENGAKUI~~ yang telah diberikan oleh penghadap
pertama.
saka dari hal tersebut dipertuntukkan akte ini dan sesudah di-
bacakan dan dijelaskan ditandai tangan oleh kedua penghadap.

tanda tangan.
(Lion Kio Yung)

tanda tangan
(me loek neen)

tanda tangan
(Feg.Catatan St.
pil).

Zamyiran Nomor: 3b.

No.: 24 (dua puluh empat)

AKTAR MELAYUAN ANAK LUAR KAWIN

Hari ini hari: kemis, tanggal tujuh belas Mei
Seribu sembilan ratus tujuh tiga.

Nadir dihadapkan saya: D a s i h

pegawai luar biasa Catatan Sipil di Surabaya

CEA KIAI NIO, usia dua puluh delapan tahun, tidak bekerja,
bertempat tinggal di Surabaya.

Lebih ~~lebih~~ sengaja kan kepada saya, bahwa ~~lebih~~ ~~lebih~~ ~~lebih~~
ANAK XANDUNGANYA, seorang anak jenis laki-laki, yang lahir
di Surabaya

Pada tanggal: tiga puluh September seribu sembilan ratus
tujuh puluh dua.

Jenis: dua belas lebih dua belas wanit, malam.

Jeri ibu namai: SRI KEM NIO

Kelahiran zona telan Cina-sakten jalan Pekok Kelahiran, tahun
seribu sembilan ratus tujuh puluh dua.

Berseor: dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh.

Dan kepada anak itu telah diberikan nama kecil: E D D Y.

Anak dibuatkan surat ini dan secudan dibacakan dan dije-
laaskan ~~ditanda~~ tangan oleh penghadap.

tertanda tangan

(Wei Kiem Nio).

tertanda tangan

(peg. luar biasa Catatan Sipil)

Lampiran No. 4

A K T E K E L A H I R A N

No. 12327 / 1972 .

Dari daftar x O E K u k kelahiran untuk bengas: TONGROA
di Surabaya, Akte tertanggal: 4 Desember 1972
ternyata bahwa di Surabaya, pada tanggal 30 September 1972
Pukul: dua belas lebih dua belas menit, malam
telah dilahirkan: X D D Y, anak laki-laki, lahir diluar
nikah
dari OMA MAMA KHO.

Kutipan ini resmi dengan
kehadiran pada hari ini.

Surabaya pada tanggal:
empat Desember, seribu
sembilan ratus tujuh pu-
luh dua.

Agensi luar biasa Kantor
Catatan Sipil di Surabaya

(Tanda tangga)

Lihat di belakang halaman ini.

Masingnya akte tertulis:

Akte kelahiran No.2327/wni/1
(Daftar no)

Anak yang telah disebut dalam Akte ini, FIDY, berasurut tertanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus tujuh luh tiga, nomor dua puluh empat, tercatat dalam daftar buku Kelahiran kedua, untuk Jarga Negara Indonesia di Surabaya, telah diakui dan ibunya: Oei Kiem Nie, dari pekerjaan ibu dibuat ini oleh saya: D a s i h, pegawai luar negeri Catatan Sipil di Surabaya (oleh karena pegawai bi-berhalangan berhubungan dengan lain urusan dinas), pada ini tenggal tujuh belas Mei, seribu sembilan ratus tujuh tiga.



P A N C A R B A G A I A N

1. Asraf A.A. Syehee M.A.Ir. - *Koleksi-Koleksi Hukum Islam I*
Disalin oleh Dr. Arifinney N.A.
Penerbit: Pinta Nas, Jakarta,
1965.
2. Andi Sardiyatin M.H. - *Berberapa hal tentang Burgerlijk
Wetboek beserta "Selengkapnya"*, 1971.
3. Ho Tany Ning M.H. - *Hukum Perdata, jilid I, mengenai
Hukum Orang dan Keluarga.*
Penerbit: W.V. Djyta Loka, Se-
marang.
4. Lie Den Boek Ir. A.Y.O. - *Datatan Sipil di Indonesia,*
edisi ke-3, Penerbit: Kong
C, Jakarta, 1961.
5. Saradina - *Majalah Hukum dan Keadilan,*
Tahun ke-I No. 3, Tahun 1970
6. Geukatir Dr.h. dan Djit
trasudibio - *Kitab Undang-Undang Hukum Per-
data (Burgerlijk Wetboek),*
P.N. Radnya Paracita, Jakarta,
cetakan ke-IV, tahun 1951.
7. Soekanto Dr. - *Peninjauan Hukum Adat di Indo-
nesia. Penerbit: "Cereongan",
Cereongan - Jakarta, 1958.*
8. Soetejo Trewirohatidjo-
ja M.H. M. - *Kuliah-kuliah Mengenai Hukum
Orang dan Keluarga, tahun
1955.*
9. Van Oijen M. A. R. O. L. H. - *Penjelasan Hukum Adat di Indo-
nesia; diterjemahkan oleh J. R.
A. Oelhardi.*
Penerbit: Sumur Bandung, Ban-
dung, 1954.
10. Wirjono Prodjodikoro
M.Si. - *Hukum Saras di Indonesia, ce-
takan ke-3.*
Penerbit: Sumur Bandung, Ban-
dung, 1966.
11. Wirjono Prodjodikoro
M.Si. - *Hukum Anter Selongan (Inter-
ges til) di Indonesia.*
Penerbit: Verkijk Van Hoeve,
Bandung.
